



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER III-16
MAKASSAR

P U T U S A N
NOMOR : 03-K / PM.III-16 / AD / I / 2015

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Militer III-16 Makassar yang bersidang di Makassar dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	:	RAHMADANI YUSUF
Pangkat / NRP	:	Lettu Chk / 11090007270684
Jabatan	:	Paurtu Situud
Kesatuan	:	Kumdam VIIWrb
Tempat, tanggal lahir	:	Trenggalek, 23 Juni 1984
Jenis kelamin	:	Laki-laki
Kewarganegaraan	:	Indonesia
Agama	:	Islam
Tempat tinggal	:	Asrama Kumdam VIIWrb Makassar.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Kakumdam VIIWrb selaku Ankum sejak tanggal 13 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 02 September 2014 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Kep/07/VIII/2014 tanggal 13 Agustus 2014.
2. Kemudian diperpanjang sesuai Perpanjangan Penahanan dari Pangdam VIIWrb selaku Papera sejak tanggal 03 September 2014 sampai dengan tanggal 02 Oktober 2014 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor : Kep/308/VIII/2014 tanggal 29 Agustus 2014, dan dibebaskan pada tanggal 03 Oktober 2014 berdasarkan Keputusan Nomor : Kep/390/X/2014 tanggal 06 Oktober 2014 dari Pangdam VIIWrb selaku Papera.

PENGADILAN MILITER III-16 tersebut di atas :

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan Permulaan dalam perkara ini dari Pomdam VIIWrb Nomor : BP-26/A-26/IX/2014 tanggal 30 September 2014.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam VIIWrb selaku Papera Nomor : Kep/468/XI/2014 tanggal 21 November 2014.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer III-16 Makassar Nomor : Sdak/162/XII/2014 tanggal 28 Desember 2014.

3. Relas penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para saksi.

4. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/162/XII/2014 tanggal 28 Desember 2014 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

Kesatu :

“Barangsiapa dengan sengaja mengugurkan atau mematikan kandungan seorang wanita dengan persetujuannya yang dilakukan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri”.

sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 348 ayat (1) jo 55 KUHP.

Dan

Kedua :

“Barangsiapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan”.

sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 281 ayat (1) KUHP.

Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar :

a. Terdakwa dijatuhi :

- Pidana Pokok : Penjara selama 18 (delapan belas) bulan.
Dikurangi masa dalam tahanan.
- Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas TNI Cq TNI-AD.

Memohon Terdakwa untuk ditahan.

b. Menetapkan barang bukti berupa :

1) Barang-barang :

- a) 4 (empat) butir pil warna putih, sisa 3 (tiga) butir karena 1 (satu) butir habis digunakan untuk pemeriksaan secara laboratoris.
- b) 10 (sepuluh) butir pil warna kuning, sisa 9 (sembilan) butir karena 1 (satu) butir digunakan untuk pemeriksaan secara laboratoris.

2) Surat-surat :

- a) 1 (satu) lembar foto copy Akta Nikah dari KUA Denpasar Utara Bali Nomor : 134/32/VI/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 30 Juli 2010 atas nama Sdr. Rahmadhani Yusuf, S.H. dengan Sdri. Rany Meganatha, S.Sos.

- b) 1 (satu) lembar foto copy Akta Cerai Nomor 0973/AC/2014/PA tanggal 19 Agustus 2014 atas nama Sdri. Ratih Yulia Pratiwi binti Abd. Rahman dengan Sdr. Hidayat Natsir bin Drs. Bundu Makkulau.
- c) 1 (satu) lembar Surat Visum Et Revertum dari RS. Pelamonia Makassar Nomor : R/03/Ver/IX/2014 tanggal 3 September 2014 atas nama Ratih Yulia Pratiwi yang ditanda tangani oleh Prof. dr. John Rambulangi, Sp. OG(K).
- d) 4 (empat) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Labfor Polri Cab. Makassar Nomor LAB : 1538/NNF/IX/2014 tanggal 26 September 2014.
- e) 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan tidak keberatan dari Sdri. Rany Meganatha, S.Sos. tanggal 27 Agustus 2014.
- f) 7 (tujuh) lembar foto copy kwitansi pembayaran kuret, faktur pemakaian material, persetujuan tindakan medis, persetujuan tindakan anesthesia dan persetujuan kuret dari Rumah Bersalin Grasia a.n Sdri. Riani dan Sdr. Gazhali Ahmat.

Agar tetap disatukan dengan berkas perkaranya.

- c. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 15.000,- (lima belas ribu rupiah).

2. Bahwa atas Tuntutan Oditur Militer tersebut Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Pembelaan (Pledoi) kepada Majelis Hakim di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- a. Bahwa berkaitan dengan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan.

1) Pasal 348 ayat (1) KUHP.

- a) Unsur ke-1 "Barangsiapa".

Penasihat Hukum berpendapat bahwa unsur ke-1 dalam tindak pidana ini telah terpenuhi.

- b) Unsur ke-2 "Dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungan seorang wanita dengan persetujuannya".

Penasihat Hukum berpendapat bahwa unsur ke-2 dalam tindak pidana ini tidak terpenuhi karena hal ini sesuai dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan antara lain :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- (1) Bahwa setelah Saksi I mengetahui kalau Saksi I dalam keadaan hamil akibat hubungan badan layaknya suami isteri dengan Terdakwa, Saksi I memberitahukan hal tersebut kepada Terdakwa dan pada saat itu Terdakwa menyampaikan apabila Saksi I ingin membesarkan anak tersebut maka Terdakwa akan bertanggung jawab atas perbuatannya dan akan membiayai anak tersebut sampai besar bukan untuk menggugurkan kandungan dan menyuruh untuk mencari obat penggugur kandungan.
- (2) Bahwa menurut keterangan Saksi I dan Saksi VI pada saat bulan Juni Saksi I yang menelepon Saksi VI untuk meminta dicarikan obat untuk menggugurkan kandungan selanjutnya Saksi VI datang ke RS Pelamonia membawa obat merk Gastrol sebanyak 8 butir dengan harga Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah) dan Saksi I lah yang menyerahkan uang tersebut kepada Saksi VI. Dari fakta tersebut dapat disimpulkan bahwa :
 - (a) Saksi I lah yang menginginkan pengguguran kandungan atau mematikan janin yang ada dalam rahimnya karena merasa malu yang dihadapinya bukan Terdakwa.
 - (b) Bahwa patut diduga Saksi I pernah melakukan tindakan serupa sebelumnya karena kalau tidak, mengapa pada saat Saksi I mengetahui hamil dan akan menggugurkan kandungan Saksi I langsung menelepon Saksi VI untuk meminta dibeli obat penggugur kandungan.
 - (c) Bahwa patut diduga Saksi VI adalah orang yang biasa membantu orang lain dalam hal menggugurkan kandungan karena Saksi VI mengetahui betul obat-obat yang dapat digunakan untuk menggugurkan kandungan menurut pendapat Penasihat Hukum sebagai orang awam tidak akan mengetahui jenis obat yang digunakan untuk menggugurkan kandungan.



- (3) Bahwa menurut keterangan Saksi I setelah Saksi I menerima obat tersebut dari Saksi VI pada saat Terdakwa dan Saksi I menginap di salah satu wisma di Kabupaten Wajo, Terdakwa memaksa Saksi I untuk meminum obat Gastrol sebanyak 2 butir dan 2 butirnya lagi dimasukkan ke dalam kemaluan Saksi I dan pada saat dipersidangan ketika ditanyakan kepada Saksi I apakah ada yang melihat kejadian tersebut? Saksi I mengatakan bahwa tidak ada yang melihat karena hanya ada Saksi I dan Terdakwa pada saat itu. Dan Terdakwa dipersidangan mengatakan bahwa Terdakwa tidak pernah memasukkan atau menyuruh Saksi I untuk meminum sesuatu yang dapat menggugurkan kandungan Saksi I. Sehingga menurut Penasihat Hukum kesaksian dari Saksi I tidak dapat diterima .
- (4) Bahwa menurut keterangan Saksi I pada saat Terdakwa mengantar Saksi I ke Kabupaten Soppeng dengan dibonceng sepeda motor dengan tujuan untuk meminta rekomendasi dari Kabagmin Polres Soppeng (saat itu Saksi I sedang mengurus proses cerai dengan suaminya Brigpol Hidayat Natsir anggota Polres Soppeng) dan jalan menuju ke Soppeng dalam keadaan rusak sehingga menurut pendapat dan pemikiran Saksi I hal tersebut berpengaruh kepada janin yang dikandung oleh Saksi I. Bagaimana mungkin Saksi I dapat menyimpulkan demikian padahal yang bersangkutan bukan merupakan ahli medis dan tidak ada keterangan dokter ahli manapun yang menyatakan bahwa kandungan Saksi I keguguran karena telah mengkonsumsi obat ataupun karena telah melalui jalan rusak dan berlubang.
- (5) Bahwa Terdakwa tidak pernah menyetujui tindakan menggugurkan kandungan. Memang betul pada saat di Klinik Grasia ketika Para Medis akan melakukan tindakan kuret terhadap Saksi I Terdakwa menandatangani berkas persetujuan untuk dilakukan kuret hal ini hanya bertujuan untuk menyelamatkan Saksi I karena apabila tidak dilakukan tindakan tersebut, Saksi I akan mengalami pendarahan terus menerus.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sesuai dengan uraian tersebut di atas, unsur ke-2 tidak terpenuhi atau tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.

c) Unsur ke-3 "Yang dilakukan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri".

(1) Bahwa setelah mengetahui kalau Saksi I dalam keadaan hamil akibat hubungan badan layaknya suami isteri dengan Terdakwa, Saksi I memberitahukan hal tersebut kepada Terdakwa dan pada saat itu Terdakwa menyampaikan apabila Saksi I ingin membesarkan anak tersebut maka Terdakwa akan bertanggungjawab atas perbuatannya dan akan membiayai anak tersebut sampai besar bukan untuk menggugurkan kandungan dan menyuruh untuk mencari obat penggugur kandungan.

(2) Bahwa menurut keterangan Saksi I dan Saksi VI pada saat bulan Juni Saksi I yang menelepon Saksi VI untuk meminta dicarikan obat untuk menggugurkan kandungan selanjutnya Saksi VI datang ke RS Pelamonia membawa obat merk Gastrol sebanyak 8 butir dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan Saksi I lah yang menyerahkan uang tersebut kepada Saksi VI.

Berdasarkan fakta hukum di atas bahwa pelaku tindak pidana tersebut bukanlah Terdakwa melainkan Saksi I sendiri sehingga unsur ke-3 tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.

2) Pasal 281 KUHP.

a) Unsur ke-1 "Barangsiapa".

Penasihat Hukum berpendapat bahwa unsur ke-1 dalam tindak pidana ini telah terpenuhi.

b) Unsur ke-2 "Dengan sengaja dan terbuka".

Berdasarkan fakta hukum dipersidangan terungkap bahwa :

(1) Bahwa selama Terdakwa tinggal di rumah Saksi III, Terdakwa dan Saksi I pernah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri yang dilakukan di rumah kediaman Saksi I di BTN Villa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mutiara Asri 11 No.12 Kel. Bulurokeng
Kec. Biringkanaya Kota Makassar, di
kamar Hotel Pondok Eka di Kab.
Sengkang, dan di kamar kost milik Saksi
I di Jalan Racing Center.

- (2) Bahwa Saksi III pernah melihat
Terdakwa dan Saksi saling berpelukan
dan berciuman di ruang makan Saksi III
dan pernah melihat ada orang yang
berhubungan badan di Ruko milik Saksi
III namun Saksi III tidak mengetahui jelas
siapa yang melakukan hubungan badan
tersebut karena Saksi III tidak melihat
secara utuh hanya melihat bagian bawah
dari pelaku persetubuhan tersebut
namun Saksi III mengira bahwa pelaku
tersebut Terdakwa dan Saksi I.

Perbuatan yang merusak kesopanan /
kesusilaan yang dilakukan oleh Terdakwa di
rumah kediaman Saksi I di BTN Villa Mutiara
Asri 11 No.12 Kel. Bulurokeng Kec.
Biringkanaya Kota Makassar, di kamar Hotel
Pondok Eka di Kab. Sengkang, dan di kamar
kost milik Saksi I di Jalan Racing Center,
menurut Penasihat Hukum tidak dapat
dipersamakan bahwa perbuatan Terdakwa
dilakukan di depan umum ataupun dapat
terlihat dari tempat umum dikarenakan
perbuatan merusak kesopanan / kesusilaan
yang dilakukan di tempat pribadi. Sehingga
unsur ke-2 tidak terbukti secara sah dan
meyakinkan.

- c) Unsur ke-3 "Melanggar kesusilaan".

Menurut fakta-fakta yang diperoleh di
persidangan menunjukkan :

- (1) Bahwa sekira bulan Desember 2013
Terdakwa mencari rumah kontrakan di
BTN Villa Mutiara karena isteri dan
anaknya yang di Bali mau ke Makassar,
pada saat Terdakwa bertemu dengan
Saksi I, Saksi III dan Saksi IV dan
menyampaikan niatnya untuk mencari
kontrakan namun pada saat itu Saksi III
menyampaikan bahwa disini tidak ada
rumah yang akan dikontrakkan sehingga
Terdakwa pamit mencari tempat kost.
- (2) Bahwa sekira bulan April Terdakwa
kembali menemui Saksi III dan
menanyakan apakah di dekat Villa
Mutiara ada tempat yang mau
dikontrakkan dan mendengar hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut Saksi III menawarkan untuk tinggal di rumah tokonya di lantai 2 namun pada saat itu Terdakwa menolak namun karena Saksi III memaksa akhirnya Terdakwa menerima tawaran Saksi III untuk tinggal di rumah tokonya di Perumahan Villa Mutiara Kel. Bulurokeng Kec. Biringkanaya Kota Makassar.

- (3) Bahwa setelah Terdakwa mengenal Saksi I, Terdakwa telah 6 kali melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dengan Saksi I (yang pada saat itu masih berstatus sebagai isteri dari Saksi II) yaitu yang pertama dan kedua pada April dan bulan Mei masing-masing bertempat di kamar dalam keadaan tertutup dan tidak mungkin ada orang yang melihat karena ruang depan dalam keadaan terkunci, yang ketiga pada bulan Juni 2014 di Hotel Pondok Eka Kab. Sengkang dilakukan di kamar hotel, ke empat pada bulan Juli 2014 di kamar kost Saksi I yang dalam keadaan tertutup dan terkunci di Jalan Racing Center sebanyak 2 kali.

Dari fakta tersebut terungkap bahwa pelapor dalam hal ini Saksi I merupakan pelaku tindak pidana asusila karena Pasal 281 angka 1 KUHP itu tidak mungkin dilakukan oleh satu orang saja, melainkan hampir selalu telah dilakukan bersama-sama dengan orang lain. Namun dalam hal ini Saksi I sebagai pelaku yang sama-sama melakukan dengan Terdakwa dan sama-sama menikmati perbuatan tersebut malah melaporkan perbuatan tersebut. Hal ini dilakukan setelah Terdakwa menolak untuk menikahi Saksi I. Seharusnya yang melaporkan perbuatan tersebut adalah orang lain yang terganggu dengan perbuatan Saksi I dan Terdakwa.

2. Bahwa berkaitan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan.

Barang bukti yang diduga digunakan dalam melakukan tindak pidana berupa :

- a. 4 (empat) butir pil warna putih, sisa 3 (tiga) karena 1 (satu) butir habis digunakan untuk pemeriksaan laboratoris.
- b. 10 (sepuluh) butir pil warna putih, sisa 9 (sembilan) karena 1 (satu) butir habis digunakan untuk pemeriksaan laboratoris.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan menunjukkan :

- Bahwa pada tanggal 4 Juni 2014 Saksi 1 menelepon Saksi VI minta dicarikan obat untuk menggugurkan kandungan, selanjutnya Saksi VI membeli obat merk Gastrol sebanyak 8 (delapan) butir seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan diminta diantar ke kamar Anyelir RS Pelamonia dan setelah sampainya di RS Pelamonia Saksi VI menyerahkan obat tersebut kepada Saksi I dan Terdakwa menyerahkan uang kepada Saksi VI sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- Bahwa menurut keterangan Saksi I pada hari Rabu tanggal 11 Juni 2014 sekira pukul 18.00 Wita Terdakwa mengantar Saksi I ke Kabupaten Soppeng dengan dibonceng sepeda motor dengan tujuan untuk meminta rekomendasi dari Kabagmin Polres Soppeng (saat itu Saksi I sedang mengurus proses cerai dengan suaminya Brigpol Hidayat Natsir anggota Polres Soppeng), sehingga Terdakwa dan Saksi I menginap di salah satu wisma di Kabupaten Wajo selama 2 hari dan pada hari Jumat tanggal 13 Juni 2014 sekira pukul 08.00 Wita (saat masih di wisma Kabupaten Wajo) Terdakwa memaksa Saksi I untuk meminum obat Gastrol sebanyak 2 butir dan 2 butirnya lagi dimasukkan ke dalam kemaluan Saksi I.

Dari fakta tersebut dapat diketahui bahwa seharusnya barang bukti yang diajukan adalah 3 (tiga) butir pil warna putih dan perlu dipertanyakan darimanakah 10 butir pil warna kuning? karena tidak pernah disebutkan oleh Saksi manapun yang diperiksa di persidangan.

Sebelum mengakhiri pembelaan ini perkenalkanlah Penasihat Hukum Terdakwa untuk memohon kepada Dilmil III-16 Makassar agar kiranya sependapat dengan Penasihat Hukum dan berkenan memutuskan perkara ini sebagai berikut :

1. Menyatakan Dakwaan Oditur Militer tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, seraya :
 2. Membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan (Vrijspraak) dan/atau melepaskan Terdakwa dari segala Tuntutan Hukum (Ontslaag Van Rechtsvolgin); atau
 3. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seringan-ringannya dan seadil-adilnya bagi Terdakwa.
3. Bahwa atas Pembelaan (Pledoi) dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Oditur Militer mengajukan Replik yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan Tuntutan (Requisitoirnya) semula



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa atas Replik dari Oditur Militer tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Duplik yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan Pembelaan (Pleidoinya) semula.

Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan surat dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer III-16 Makassar Nomor : Sdak 162/XII/2014 tanggal 28 Desember 2014, telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Kesatu :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal Tiga belas bulan Juni tahun 2000 Empat belas setidak-tidaknya dalam tahun 2014 di Pangkep setidak-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-16 Makassar, telah melakukan tindak pidana :

“Barangsiapa dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungan seorang wanita dengan persetujuannya yang dilakukan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri”,

yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2009 melalui Pendidikan Sepa PK di Magelang, setelah lulus dilantik dengan pangkat Letda selanjutnya mengikuti Pendidikan Dasar Kecabangan Hukum di Pusdikhum TNI AD tahun 2010 setelah selesai ditempatkan di Kumdam VII/Wrb sampai sekarang dengan pangkat Lettu Chk NRP 11090007270684.
- b. Bahwa pada tanggal 30 Juli 2010 bertempat di Denpasar Bali, Terdakwa telah melangsungkan pernikahan secara sah dengan Sdri. Rany Meganatha (Saksi-5) sesuai dengan Akta Nikah dari KUA Denpasar Utara, Bali Nomor : 143/32/VI/2010 tanggal 30 Juli 2010 dan dari pernikahan tersebut dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama Rey Shaka Yusuf umur 3 (tiga) tahun dan Ram Bhayanaka Yusuf umur 2 (dua) tahun.
- c. Bahwa kehidupan rumah tangga Terdakwa setelah menikah secara dengan Saksi-5 berjalan harmonis dan tidak pernah ada perselisihan, dan selama Terdakwa dinas di Kumdam VII/Wrb Saksi-5 sering ikut mendampingi Terdakwa, namun pada bulan Juni 2013 mertua Terdakwa sakit-sakitan sehingga Saksi-5 pergi ke Denpasar Bali untuk merawat orang tua Saksi-5, namun Saksi-5 masih sering datang ke Makassar mendampingi Terdakwa.
- d. Bahwa pada awal bulan Desember 2013 Saksi-1 (Sdri. Ratih Yulia Pratiwi) dengan Terdakwa berkenalan dimana pada saat itu Terdakwa datang ke warung milik orang tua Saksi-1, yang pada saat itu Terdakwa mencari kontrakan kemudian Terdakwa sering datang ke warung dan Terdakwa mengatakan kepada orang tua Saksi-1 an. Sdri. Hesti Anita Hariyani (Saksi-3) bahwa Terdakwa akan mencari pekerjaan tambahan untuk biaya kuliah dan untuk mencukupi keperluan sehari-hari, kemudian pada bulan April 2014 Saksi-3 (ibu Saksi-1) mempersilahkan Terdakwa untuk tinggal di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warung (Ruko) karena Terdakwa sudah dekat dengan keluarga Saksi-1 sehingga Terdakwa tinggal di Ruko maupun di rumah.

- e. Bahwa pada tanggal 30 April 2014 di Jln. Ir. Sutami BTN Villa Mutiara Asri 11 No. 12 Kel. Bulurokeng, Kec. Biringkanaya Kota Makassar sekira pukul 21.00 Wita yakni setelah warung tutup, Saksi-1, kedua orang tua Saksi-1 dan Terdakwa biasa bercerita di ruang tengah (ruang keluarga), sekira pukul 23.00 Wita kedua orang tua Saksi-1 masuk kamar. Pada sekira pukul 01.00 Wita saat Saksi-1 masih menonton tv, kemudian Terdakwa mematikan lampu dan tiba-tiba Terdakwa mendekati Saksi-1 lalu mencium pipi dan bibir serta meraba raba payudara sampai kemaluan Saksi-1, selanjutnya Terdakwa mengatakan "Saya mau boleh?", saat itu Saksi-1 hanya diam saja, selanjutnya Terdakwa menarik Saksi-1 menuju ke ruang tamu, saat di ruang tamu Terdakwa lalu membuka celana yang Saksi-1 pakai hingga telanjang pada bagian bawah, lalu Terdakwa melepaskan celananya sendiri.
- f. Bahwa setelah sama-sama telanjang Terdakwa menyuruh Saksi-1 duduk diatas sofa kemudian melakukan hubungan badan layaknya suami isteri yang dengan cara Saksi-1 duduk diatas sofa kemudian Terdakwa memasukkan penisnya ke dalam vagina Saksi-1 dengan posisi kedua kaki berlutut, lalu Terdakwa mengoyang-goyangkan pantatnya kurang lebih selama 10 (sepuluh) menit dan Terdakwa mengeluarkan spermanya di dalam vagina Saksi-1, setelah selesai Saksi-1 memakai celana dan langsung masuk ke kamar mandi, kemudian Saksi-1 masuk ke kamar sedangkan Terdakwa tidur bersama adik Saksi-1.
- g. Bahwa pada saat Terdakwa dengan Saksi-1 melakukan hubungan badan layaknya suami isteri di ruang tamu tersebut kemungkinan dapat dilihat oleh orang lain, yaitu apabila orang tua Saksi-1 atau adik Saksi-1 atau anak saksi-1 keluar dari kamar misalnya akan ke kamar mandi yang berada di belakang (sebelah utara) ruang tengah.
- h. Bahwa selain di ruang tamu, Saksi-1 dan Terdakwa juga sering melakukan hubungan badan layaknya suami isteri di tempat lain yaitu di Warung (Ruko) milik orang tua Saksi-1, di sebuah penginapan di Kab. Sengkang, di Hotel Mustika Sari Jalan Gunung Lantimojong Makassar, di ruang Perawatan RS. Pelamonia Makassar dan di rumah Kost di Jln Racing Center Kota Makassar, karena seringnya Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dengan Saksi-1 dan hampir tiap hari sehingga Saksi-1 sudah lupa waktunya dan yang Saksi-1 hanya ingat yang terakhir kali yaitu pada tanggal 27 Juli 2014 di rumah kost di Jln. Racing Center Makassar.
- i. Bahwa akibat dari seringnya melakukan hubungan badan layaknya suami isteri, pada bulan Juni 2014 Saksi-1 hamil dengan usia kandungan 2 (dua) bulan, selanjutnya Saksi-1 memberitahukan kepada Terdakwa tentang kehamilannya dan setelah Terdakwa mengetahui Saksi-1 hamil, Terdakwa menyuruh Saksi-1 menggugurkan kandungannya, dan pada tanggal 4 Juni 2014 Saksi-1 menelpon Saksi-6 Sdri. Tri Putri Astuti untuk mencari obat menggugurkan kandungan, selanjutnya pada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 6 Juni 2014 sekira pukul 16.00 Wita Saksi-6 datang ke RS. Pelamonia (saat itu Saksi-1 sedang menjaga Terdakwa yang sedang dirawat), selanjutnya Saksi-6 memberikan obat merk Gastrol sebanyak 8 (delapan) butir dengan harga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dimana Saksi-6 menyerahkan obat tersebut atas sepengetahuan Terdakwa, dan kemudian Terdakwa memberikan uang tersebut kepada Saksi-1 lalu saksi-1 menyerahkan uang tersebut kepada Saksi-6.

- j. Bahwa setelah Saksi-1 menerima obat merk Gastrol tersebut selanjutnya Saksi-1 bertanya kepada Terdakwa "Mau diapakan obat ini" (sambil Saksi-1 menyerahkan obat tersebut kepada Terdakwa), lalu Terdakwa menyimpan obat tersebut ke dalam tasnya sambil berkata "Tunggu hari Senin saya keluar dari rumah Sakit".
- k. Bahwa pada hari Jumat tanggal 13 Juni 2014 sekira pukul 08.00 Wita (saat masih di wisma Kab. Wajo) Terdakwa memaksa Saksi-1 untuk meminum obat Gatsol sebanyak 2 (dua) butir dan 2 (dua) butir lagi dimasukkan kedalam vagina Saksi-1. Kemudian sekira pukul 20.00 Wita Saksi-1 dan Terdakwa kembali ke Makassar dengan berboncengan sepeda motor, saat dalam perjalanan Terdakwa sengaja melalui jalan-jalan yang jelek sehingga Rahim Saksi-1 tergoncang, saat sampai di Bungoro, Kab. Pangkep, Saksi-1 minta singgah untuk buang air kecil di salah satu SPBU, saat itulah Saksi-1 melihat kemaluannya keluar darah, lalu Saksi-1 memberitahukan hal tersebut kepada Terdakwa selanjutnya Terdakwa membawa Saksi-1 ke Puskesmas terdekat, lalu Saksi-1 dirujuk ke RSU Kab. Pangkep.
- l. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Juni 2014 sekira pukul 19.30 Wita Terdakwa mengajak Saksi-1 ke klinik Grasia di daerah Daya Kota Makassar untuk konsultasi dan janji dengan dokter untuk pelaksanaan kuret (pembersihan kandungan). Kemudian pada hari Minggu tanggal 15 Juni 2014 sekira pukul 08.00 Wita Saksi-1 melaksanakan kuret di Klinik Grasia dengan ditemani oleh Terdakwa, namun dalam pengisian formulir di Klinik Grasia nama Saksi-1 berubah menjadi Riani sedangkan nama Terdakwa berubah menjadi Ghazali Ahmad.
- m. Bahwa setelah keguguran tersebut Terdakwa masih sering melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dengan Saksi-1 yang dilakukan di rumah kost di Jln. Racing Center Makassar dan terakhir Saksi-1 berhubungan badan layaknya suami isteri pada tanggal 27 Juli 2014 dan akibat dari hubungan badan layaknya suami isteri tersebut Saksi-1 mengalami hamil yang kedua kalinya dengan usia kandungan \pm 6 (enam) minggu, hal ini Saksi-1 ketahui setelah Saksi-1 kontrol di RS. Pelamonia Makassar sesuai dengan Visum Et Repertum dari Rs. Pelamonia Nomor : R/03/VER/IX/2014 tanggal 3 September 2014.
- n. Bahwa pada tanggal 30 Juli 2014, Saksi-1 memberitahukan kepada Terdakwa bahwa Saksi-1 sudah hamil lagi, lalu Terdakwa menyuruh Saksi-1 menggugurkan kandungannya lagi namun Saksi-1 tidak mau, bahkan Terdakwa berkata "Kalau kamu tidak mau menggugurkan kandunganmu, maka kamu besarkan sendiri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anakmu tanpa saya selaku bapaknya, karena saya tidak akan bertanggungjawab”.

- o. Bahwa setelah mendengar jawaban dari Terdakwa tersebut lalu Saksi-1 memberitahukan permasalahan Saksi-1 selama ini selanjutnya kedua orang tua Saksi-1 memanggil Terdakwa ke rumah dengan tujuan meminta pertanggungjawaban dari Terdakwa, saat itu Terdakwa mau bertanggungjawab dengan cara menikahi Saksi-1 secara siri dan mengubah identitasnya, namun kedua orang tua Saksi-1 tidak setuju sehingga Saksi-1 melaporkan permasalahan ini ke Pomdam VII/Wrb agar perbuatan Terdakwa diproses sesuai ketentuan hukum pidana yang berlaku.
- p. Bahwa akibat dari meminum pil merek Gastrol Saksi-1 mengalami keguguran yang diperkuat dengan dasar hasil pemeriksaan secara Laboratoris Nomor Lab : 1538/NNF/IX/2014 tanggal 26 September 2014 bahwa pil merek Gastrol warna putih yang diminum oleh Saksi-1 atas suruhan Terdakwa tersebut mengandung Misoprostol yang digunakan untuk aborsi medis sebagai alternative untuk aborsi serta Terdakwa menyadari bahwa akibat meminum obat pil merek Gastrol menyebabkan keguguran kandungan.

Dan

Kedua :

Pertama :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal Tiga puluh bulan April tahun 2000 Empat belas, tanggal Tujuh bulan Juni tahun 2000 Empat belas, dan Dua puluh tujuh bulan Juli tahun 2000 Empat belas setidaknya-tidaknya dalam tahun 2014 di Jln. Ir. Sutami BTN Villa Mutiara Asri 11 No. 12 Kel. Bulurokeng, Kec. Biringkanaya Kota Makassar, di Hotel Mustika Sari Jalan Gunung Lantimojong Makassar, di ruang Perawatan RS. Pelamonia Makassar dan di rumah Kost di Jln Racing Center Kota Makassar, setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-16 Makassar, telah melakukan tindak pidana :

“Barangsiapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan”,

yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2009 melalui Pendidikan Sepa PK di Magelang, setelah lulus dilantik dengan pangkat Letda selanjutnya mengikuti Pendidikan Dasar Kecabangan Hukum di Pusdikkum TNI AD tahun 2010 setelah selesai ditempatkan di Kumdam VII/Wrb sampai sekarang dengan pangkat Lettu Chk NRP 11090007270684.
- b. Bahwa pada tanggal 30 Juli 2010 bertempat di Denpasar Bali, Terdakwa telah melangsungkan pernikahan secara sah dengan Sdri. Rany Meganatha (Saksi-5) sesuai dengan Akta Nikah dari KUA Denpasar Utara, Bali Nomor : 143/32/VI/2010 tanggal 30



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juli 2010 dan dari pernikahan tersebut dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama Rey Shaka Yusuf umur 3 (tiga) tahun dan Ram Bhayanaka Yusuf umur 2 (dua) tahun.

- c. Bahwa kehidupan rumah tangga Terdakwa setelah menikah secara dengan Saksi-5 berjalan harmonis dan tidak pernah ada perselisihan, dan selama Terdakwa dinas di Kumdam VIIWrb Saksi-5 sering ikut mendampingi Terdakwa, namun pada bulan Juni 2013 mertua Terdakwa sakit-sakitan sehingga Saksi-5 pergi ke Denpasar Bali untuk merawat orang tua Saksi-5, namun Saksi-5 masih sering datang ke Makassar mendampingi Terdakwa.
- d. Bahwa pada awal bulan Desember 2013 Saksi-1 (Sdri. Ratih Yulia Pratiwi) dengan Terdakwa berkenalan dimana pada saat itu Terdakwa datang ke warung milik orang tua Saksi-1, yang pada saat itu Terdakwa mencari kontrakan kemudian Terdakwa sering datang ke warung dan Terdakwa mengatakan kepada orang tua Saksi-1 an. Sdri. Hesti Anita Hariyani (Saksi-3) bahwa Terdakwa akan mencari pekerjaan tambahan untuk biaya kuliah dan untuk mencukupi keperluan sehari-hari, kemudian pada bulan April 2014 Saksi-3 (ibu Saksi-1) mempersilahkan Terdakwa untuk tinggal di warung (Ruko) karena Terdakwa sudah dekat dengan keluarga Saksi-1 sehingga Terdakwa tinggal di Ruko maupun di rumah.
- e. Bahwa pada tanggal 30 April 2014 sekira pukul 21.00 Wita yakni setelah warung tutup, Saksi-1, kedua orang tua Saksi-1 dan Terdakwa biasa bercerita di ruang tengah (ruang keluarga), sekira pukul 23.00 Wita kedua orang tua Saksi-1 masuk kamar. Pada sekira pukul 01.00 Wita saat Saksi-1 masih menonton tv, kemudian Terdakwa mematikan lampu dan tiba-tiba Terdakwa mendekati Saksi-1 lalu mencium pipi dan bibir serta meraba raba payudara sampai kemaluan Saksi-1, selanjutnya Terdakwa mengatakan "Saya mau boleh?", saat itu Saksi-1 hanya diam saja, selanjutnya Terdakwa menarik Saksi-1 menuju ke ruang tamu, saat di ruang tamu Terdakwa lalu membuka celana yang Saksi-1 pakai hingga telanjang pada bagian bawah, lalu Terdakwa melepaskan celananya sendiri.
- f. Bahwa setelah sama-sama telanjang Terdakwa menyuruh Saksi-1 duduk diatas sofa kemudian melakukan hubungan badan layaknya suami isteri yang dengan cara Saksi-1 duduk diatas sofa kemudian Terdakwa memasukkan penisnya ke dalam vagina Saksi-1 dengan posisi kedua kaki berlutut, lalu Terdakwa mengoyang-goyangkan pantatnya kurang lebih selama 10 (sepuluh) menit dan Terdakwa mengeluarkan spermanya di dalam vagina Saksi-1, setelah selesai Saksi-1 memakai celana dan langsung masuk ke kamar mandi, kemudian Saksi-1 masuk ke kamar sedangkan Terdakwa tidur bersama adik Saksi-1.
- g. Bahwa selain diruang tamu, Saksi-1 dan Terdakwa juga sering melakukan hubungan badan layaknya suami isteri di tempat lain yaitu di Warung (Ruko) milik orang tua Saksi-1, di sebuah penginapan di Kab. Sengkang, di Hotel Mustika Sari Jalan Gunung Lantimojong Makassar, di ruang Perawatan RS. Pelamonia Makassar dan di rumah Kost di Jln Racing Center Kota Makassar, karena seringnya Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dengan Saksi-1 dan hampir tiap hari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Saksi-1 sudah lupa waktunya dan yang Saksi-1 hanya ingat yang terakhir kali yaitu pada tanggal 27 Juli 2014 di rumah kost di Jln. Racing Center Makassar.

- h. Bahwa sejak tanggal 3 Juni 2014 sampai tanggal 9 Juni 2014 Terdakwa di rawat di RS Pelamonia di mana Saksi-1 menunggu/menjaga Terdakwa dimana pada hari Kamis tanggal 5 Juni 2014 sekira pukul 04.30 Wita saat Saksi-1 menunggu/menjaga Terdakwa yang sedang di rawat di Rs. Pelamonia, tiba-tiba Terdakwa mengatakan kepada Saksi-1 "Yang , saya mau begitu" lalu Saksi-1 jawab "Bagaimana kita mau begitu, ini kan rumah sakit tempatnya terbuka, bagaimana nanti kalau dilihat orang", lalu Terdakwa menjawab " Tidak bakalan dilihat orang, kita lakukan dikamar mandi saja" selanjutnya Terdakwa mengajak Saksi-1 ke kamar mandi ruang perawatan Anyelir lantai 2 Rs. Pelamonia dan setelah berada dikamar mandi ruang perawatan Anyelir lantai 2, Terdakwa menciumi pipi Saksi-1 dan meraba-raba payudara Saksi-1 selanjutnya seluruh pakaian Saksi-1 dibuka, begitu juga seluruh pakaian Terdakwa dibukanya sendiri sehingga sama-sama telanjang bulat, selanjutnya Terdakwa dengan Saksi-1 melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dengan posisi berdiri, dan karena pada saat itu Terdakwa tidak puas maka Terdakwa duduk dikloset dan Saksi-1 naik dipangkuan Terdakwa lalu kemaluan Terdakwa di masukkan kedalam vagina Saksi-1 lalu secara bersama-sama menggoyangkan pinggul, dan beberapa menit kemudian Terdakwa mengeluarkan spermanya di dalam vagina Saksi-1.
- i. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 7 Juni 2014 sekira pukul 15.00 Wita Saksi-1 dan adaik Saksi-1 an. Dimas umur 1 tahun datang menjenguk/membesuk Terdakwa lalu Terdakwa menyuruh Saksi-1 untuk bermalam, dan pada hari Minggu tanggal 8 Juni 2014 sekira pukul 02.00 Wita saat adik Saksi-1 tertidur, Terdakwa mengajak Saksi-1 ke ruang dapur kamar Anyelir RS. Pelamonia, kemudian Saksi-1 dan Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dengan posisi Saksi-1 diangkat dan didudukkan dipinggir tembok bibir dapur lalu dan Terdakwa memasukkan kemaluannya yang sudah tegang kedalam vagina Saksi-1 selanjutnya Terdakwa menggoyangkan pantatnya maju mundur, dan beberapa menit kemudian Terdakwa mengeluarkan spermanya di dalam vagina Saksi-1.
- j. Bahwa saat Saksi-1 dan Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami isteri di kamar mandi ruang/kamar Anyelir RS. Pelamonia, pintu kamar mandi dalam keadaan tertutup dan dikunci dari dalam namun ada lampu penerangan yang cukup jelas dan apabila ada orang lain yang mengintip melalui ventilasi kamar mandi maka orang tersebut dapat melihat persetubuhan yang dilakukan oleh Saksi-1 dan Terdakwa karena ventilasi tidak tertutup sedangkan pada saat Saksi-1 dengan Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami isteri di ruang dapur kamar Anyelir RS. Pelamonia, ruang dapur tidak ada tertutup atau tidak ada pintunya dan apabila ada orang lain yang lewat melalui kamar Anyelir pasti orang tersebut dapat melihat hubungan badan layaknya suami isteri yang dilakukan oleh Saksi-1 dengan Terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. Bahwa selain Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dengan Saksi-1, Terdakwa juga sering memeluk dan mencium Saksi-1, yang dilakukan di ruang tamu Saksi-3, hal ini sering dilihat secara langsung oleh Saksi-3 dan Saksi-4.
- j. Bahwa perbuatan Terdakwa yang melakukan hubungan badan layaknya suami isteri yang dilakukan di ruang keluarga rumah orang tua Saksi-1, di warung (Ruko) milik Saksi-1, di sebuah penginapan di Kab Sengkang, di Hotel Mustika Sari Jalan Gunung Lantimojong Makassar, di RS Pelamonia Makassar serta di rumah Kost di Jln. Racing Center Kota Makassar, dimana perbuatan tersebut sewaktu waktu orang lain dapat melihat akan merasa malu dan jijik serta terangsang nafsu birahnya.

Atau

Kedua :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal Tiga puluh bulan April tahun 2000 Empat belas, tanggal Tujuh bulan Juni tahun 2000 Empat belas, dan Dua puluh tujuh bulan Juli tahun 2000 Empat belas setidaknya-tidaknya dalam tahun 2014 di Jln. Ir. Sutami BTN Villa Mutiara Asri 11 No. 12 Kel. Bulurokeng, Kec. Biringkanaya Kota Makassar, di Hotel Mustika Sari Jalan Gunung Lantimojong Makassar, di ruang Perawatan RS. Pelamonia Makassar dan di rumah Kost di Jln Racing Center Kota Makassar, setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-16 Makassar, telah melakukan tindak pidana :

“Seorang pria yang telah kawin yang melakukan zina, padahal diketahui, bahwa pasal 27 BW berlaku baginya”,

yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2009 melalui Pendidikan Sepa PK di Magelang, setelah lulus dilantik dengan pangkat Letda selanjutnya mengikuti Pendidikan Dasar Kecabangan Hukum di Pusdikkum TNI AD tahun 2010 setelah selesai ditempatkan di Kumdam VII/Wrb sampai sekarang dengan pangkat Lettu Chk NRP 11090007270684.
- b. Bahwa pada tanggal 30 Juli 2010 bertempat di Denpasar Bali, Terdakwa telah melangsungkan pernikahan secara sah dengan Sdri. Rany Meganatha (Saksi-5) sesuai dengan Akta Nikah dari KUA Denpasar Utara, Bali Nomor : 143/32/VI/2010 tanggal 30 Juli 2010 dan dari pernikahan tersebut dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama Rey Shaka Yusuf umur 3 (tiga) tahun dan Ram Bhayanaka Yusuf umur 2 (dua) tahun.
- c. Bahwa kehidupan rumah tangga Terdakwa setelah menikah secara dengan Saksi-5 berjalan harmonis dan tidak pernah ada perselisihan, dan selama Terdakwa dinas di Kumdam VII/Wrb Saksi-5 sering ikut mendampingi Terdakwa, namun pada bulan Juni 2013 mertua Terdakwa sakit-sakitan sehingga Saksi-5 pergi ke Denpasar Bali untuk merawat orang tua Saksi-5, namun Saksi-5 masih sering datang ke Makassar mendampingi Terdakwa.



- d. Bahwa pada awal bulan Desember 2013 Saksi-1 (Sdri. Ratih Yulia Pratiwi) dengan Terdakwa berkenalan dimana pada saat itu Terdakwa datang ke warung milik orang tua Saksi-1, yang pada saat itu Terdakwa mencari kontrakan kemudian Terdakwa sering datang ke warung dan Terdakwa mengatakan kepada orang tua Saksi-1 an. Sdri. Hesti Anita Hariyani (Saksi-3) bahwa Terdakwa akan mencari pekerjaan tambahan untuk biaya kuliah dan untuk mencukupi keperluan sehari-hari, kemudian pada bulan April 2014 Saksi-3 (ibu Saksi-1) mempersilahkan Terdakwa untuk tinggal di warung (Ruko) karena Terdakwa sudah dekat dengan keluarga Saksi-1 sehingga Terdakwa tinggal di Ruko maupun di rumah.
- e. Bahwa pada tanggal 30 April 2014 sekira pukul 21.00 Wita yakni setelah warung tutup, Saksi-1, kedua orang tua Saksi-1 dan Terdakwa biasa bercerita di ruang tengah (ruang keluarga), sekira pukul 23.00 Wita kedua orang tua Saksi-1 masuk kamar. Pada sekira pukul 01.00 Wita saat Saksi-1 masih menonton tv, kemudian Terdakwa mematikan lampu dan tiba-tiba Terdakwa mendekati Saksi-1 lalu mencium pipi dan bibir serta meraba raba payudara sampai kemaluan Saksi-1, selanjutnya Terdakwa mengatakan "Saya mau boleh?", saat itu Saksi-1 hanya diam saja, selanjutnya Terdakwa menarik Saksi-1 menuju ke ruang tamu, saat di ruang tamu Terdakwa lalu membuka celana yang Saksi-1 pakai hingga telanjang pada bagian bawah, lalu Terdakwa melepaskan celananya sendiri.
- f. Bahwa setelah sama-sama telanjang Terdakwa menyuruh Saksi-1 duduk diatas sofa kemudian melakukan hubungan badan layaknya suami isteri yang dengan cara Saksi-1 duduk diatas sofa kemudian Terdakwa memasukkan penisnya ke dalam vagina Saksi-1 dengan posisi kedua kaki berlutut, lalu Terdakwa mengoyang-goyangkan pantatnya kurang lebih selama 10 (sepuluh) menit dan Terdakwa mengeluarkan spermanya di dalam vagina Saksi-1, setelah selesai Saksi-1 memakai celana dan langsung masuk ke kamar mandi, kemudian Saksi-1 masuk ke kamar sedangkan Terdakwa tidur bersama adik Saksi-1.
- g. Bahwa selain di ruang tamu, Saksi-1 dan Terdakwa juga sering melakukan hubungan badan layaknya suami isteri di tempat lain yaitu di Warung (Ruko) milik orang tua Saksi-1, di sebuah penginapan di Kab. Sengkang, di Hotel Mustika Sari Jalan Gunung Lantimojong Makassar, di ruang Perawatan RS. Pelamonia Makassar dan di rumah Kost di Jln Racing Center Kota Makassar, karena seringnya Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dengan Saksi-1 dan hampir tiap hari sehingga Saksi-1 sudah lupa waktunya dan yang Saksi-1 hanya ingat yang terakhir kali yaitu pada tanggal 27 Juli 2014 di rumah kost di Jln. Racing Center Makassar.
- h. Bahwa sejak tanggal 3 Juni 2014 sampai tanggal 9 Juni 2014 Terdakwa di rawat di RS Pelamonia di mana Saksi-1 menunggu/menjaga Terdakwa dimana pada hari Kamis tanggal 5 Juni 2014 sekira pukul 04.30 Wita saat Saksi-1 menunggu/menjaga Terdakwa yang sedang di rawat di Rs. Pelamonia, tiba-tiba Terdakwa mengatakan kepada Saksi-1 "Yang , saya mau begitu" lalu Saksi-1 jawab "Bagaimana kita mau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

begitu, ini kan rumah sakit tempatnya terbuka, bagaimana nanti kalau dilihat orang”, lalu Terdakwa menjawab “ Tidak bakalan dilihat orang, kita lakukan dikamar mandi saja” selanjutnya Terdakwa mengajak Saksi-1 ke kamar mandi ruang perawatan Anyelir lantai 2 Rs. Pelamonia dan setelah berada dikamar mandi ruang perawatan Anyelir lantai 2, Terdakwa menciumi pipi Saksi-1 dan meraba-raba payudara Saksi-1 selanjutnya seluruh pakaian Saksi-1 dibuka, begitu juga seluruh pakaian Terdakwa dibukanya sendiri sehingga sama-sama telanjang bulat, selanjutnya Terdakwa dengan Saksi-1 melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dengan posisi berdiri, dan karena pada saat itu Terdakwa tidak puas maka Terdakwa duduk dikloset dan Saksi-1 naik dipangkuan Terdakwa lalu kemaluan Terdakwa di masukkan kedalam vagina Saksi-1 lalu secara bersama-sama menggoyangkan pinggul, dan beberapa menit kemudian Terdakwa mengeluarkan spermanya di dalam vagina Saksi-1.

- i. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 7 Juni 2014 sekira pukul 15.00 Wita Saksi-1 dan adaik Saksi-1 an. Dimas umur 1 tahun datang menjenguk/membesuk Terdakwa lalu Terdakwa menyuruh Saksi-1 untuk bermalam, dan pada hari Minggu tanggal 8 Juni 2014 sekira pukul 02.00 Wita saat adik Saksi-1 tertidur, Terdakwa mengajak Saksi-1 ke ruang dapur kamar Anyelir RS. Pelamonia, kemudian Saksi-1 dan Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dengan posisi Saksi-1 diangkat dan didudukkan dipinggir tembok bibir dapur lalu dan Terdakwa memasukkan kemaluannya yang sudah tegang kedalam vagina Saksi-1 selanjutnya Terdakwa menggoyangkan pantatnya maju mundur, dan beberapa menit kemudian Terdakwa mengeluarkan spermanya di dalam vagina Saksi-1.
- j. Bahwa pada tanggal 30 Juli 2014, Saksi-1 memberitahukan kepada Terdakwa bahwa Saksi-1 sudah hamil lagi, lalu Terdakwa menyuruh Saksi-1 menggugurkan kandungannya lagi namun Saksi-1 tidak mau, bahkan Terdakwa berkata “Kalau kamu tidak mau menggugurkan kandunganmu, maka kamu besarkan sendiri anakmu tanpa saya selaku bapaknya, karena saya tidak akan bertanggungjawab”, selanjutnya setelah mendengar jawaban dari Terdakwa bahwa Terdakwa tidak akan bertanggungjawab lalu Saksi-1 memberitahukan permasalahan Saksi-1 selama ini kepada orang tua Saksi-1 selanjutnya kedua orang tua Saksi-1 memanggil Terdakwa ke rumah dengan tujuan meminta pertanggungjawaban dari Terdakwa, saat itu Terdakwa mau bertanggungjawab dengan cara menikahi Saksi-1 secara siri dan mengubah identitasnya, namun kedua orang tua Saksi-1 tidak setuju sehingga Saksi-1 melaporkan permasalahan ini ke Pomdam VIIWrb agar perbuatan Terdakwa diproses sesuai ketentuan hukum pidana yang berlaku.
- k. Bahwa pada saat Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami isteri status Saksi-1 saat itu masih isteri syah dari Brigpol Hidayat Natsir M (Saksi-2) sehingga Saksi-2 merasa keberatan dan membuat pengaduan ke Danpomdam VIIWrb tanggal 12 Agustus 2014 agar Terdakwa diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam :

Kesatu : Pasal 348 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Dan

Kedua :

Pertama : Pasal 281 ayat (1) KUHP.

Atau

Kedua : Pasal 284 ayat (1) ke-2 huruf a KUHP.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas surat dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa atas surat dakwaan Oditur Militer tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Eksepsi (Keberatan).

Menimbang : Bahwa dipersidangan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Arif Kusnindar, S.H. Kapten Chk NRP. 11030028510981, Suryanto, S.H. Lettu Chk NRP 21960072370676, Siti Fatimatussolihat, S.H. Lettu Chk (K) NRP. 11110041050386, dan Hasnah, S.H., M.H. PNS Gol. III/a NIP. 197607011997032001 berdasarkan Surat Perintah dari Kakumdam VIIWrb Nomor : Sprin/18/V/2015 tanggal 21 Januari 2015 serta Surat Kuasa dari Terdakwa tertanggal 21 Januari 2015.

Menimbang : Bahwa oleh karena salah satu Dakwaan Oditur Militer yang dijadikan dasar penuntutan dalam perkara ini adalah menyangkut tindak pidana susila yang merupakan delik aduan absolut, maka berdasarkan ketentuan pasal 284 ayat (2) KUHP Penuntutan terhadap perkara ini agar dapat diperiksa dan diadili harus memenuhi syarat formal yaitu adanya pengaduan dari pihak yang merasa dirugikan atau dicemarkan.

Menimbang : Bahwa terhadap syarat formal yaitu surat pengaduan, terlebih dahulu Majelis Hakim akan menilai, apakah surat pengaduan yang ada telah memenuhi syarat tenggang waktu sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 74 KUHP.

Menimbang : Bahwa Surat Pengaduan diajukan oleh Saksi Brigpol Hidayat Natsir (suami dari Saksi Ratih Yulia) tertanggal 12 Agustus 2014 kepada Danpomdam VIIWrb perihal pengaduan perbuatan persetubuhan yang berisi bahwa pada sekira bulan April 2014 bertempat di ruang tamu rumah kami yang beralamat di BTN Vila Mutiara Asri 11 No.12 Kel. Bulurokeng Kec. Biringkanaya Kota Makassar, Lettu Chk Rahmadani Yusuf, S.H. anggota Kumdam VIIWrb telah melakukan persetubuhan dengan Sdri. Ratih Yulia Pratiwi dimana saat itu Sdri. Ratih Yulia masih berstatus isteri syah saya, dan oleh karenanya saya mengadukan dan menuntut agar perbuatan Lettu Chk Rahmadani Yusuf, S.H. diproses sesuai ketentuan ketentuan hukum pidana yang berlaku.

Menimbang : Bahwa Surat Pengaduan yang diajukan tertanggal 12 Agustus 2014 tersebut, bila dihubungkan dengan sejak diketahuinya tindak pidana yang dilakukan yaitu bulan April 2014, maka dengan memedomani



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan yang tercantum dalam pasal 74 KUHP yaitu 6 (bulan) bulan sejak ia mengetahui adanya tindak pidana, Majelis menilai Surat Pengaduan tersebut masih dalam tenggang waktu dan oleh karenanya maka Surat Pengaduan tersebut dapat diterima.

Menimbang : Bahwa atas pengaduan yang telah diajukan tersebut, ternyata si Pengadu (Saksi Brigpol Hidayat Natsir) sampai saat pemeriksaan akan dilaksanakan tidak ada kehendak untuk mencabut pengaduannya maka syarat formal pengaduan untuk perkara ini telah terpenuhi sehingga Majelis Hakim berpendapat pemeriksaan perkara atas nama Terdakwa tersebut di atas dapat dilanjutkan.

Menimbang : Bahwa urutan para Saksi dalam putusan ini disusun berdasarkan urutan para Saksi yang hadir dan diperiksa dalam persidangan.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan dipersidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : Ratih Yulia Pratiwi
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Tempat, tanggal lahir : Soppeng, 28 Nopember 1986
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Villa Mutiara Asri II No.12 Kel. Bulu Rokeng
Kec. Biringkanaya Kota Makassar

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Desember 2013, namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi dengan Terdakwa berkenalan ketika Terdakwa datang ke warung milik orang tua Saksi yaitu Saksi Hesti Anita Hariyani untuk mencari rumah kontrakan.
3. Bahwa Terdakwa selanjutnya sering datang ke warung Saksi Hesti Anita Hariyani dan mengatakan kepada Saksi Hesti Anita Hariyani kalau akan mencari pekerjaan tambahan untuk biaya kuliah dan untuk mencukupi keperluan sehari-hari.
4. Bahwa Saksi Hesti Anita Hariyani sekira bulan April 2014 mempersilahkan Terdakwa untuk tinggal di warung (Ruko) milik Saksi Hesti Anita Hariyani.
5. Bahwa karena Terdakwa sudah dekat dengan keluarga Saksi sehingga Terdakwa dipersilahkan tinggal di Ruko maupun di rumah Saksi.
6. Bahwa Terdakwa pernah menceritakan masalah kehidupan pribadinya kepada Saksi jika telah menikah dengan Saksi Rani Meganatha, S.Sos dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak.
7. Bahwa Saksi juga pernah menceritakan kepada Terdakwa jika Saksi juga telah mempunyai suami seorang anggota polisi dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dikaruniai 1 (satu) orang, namun masih dalam proses perceraian.

8. Bahwa Terdakwa pernah bertemu dengan suami Saksi yaitu Saksi Brigpol Hidayat Natsir.
9. Bahwa Terdakwa sekira bulan April 2014 sekira pukul 17.00 Wita bertempat di Villa Mutiara Asri 11 Makassar menyatakan cintanya kepada Saksi dan akan menerima Saksi apa adanya meskipun saat itu Saksi masih bersuami, serta Terdakwa juga berjanji kepada Saksi kalau akan menikahi Saksi apabila telah menceraikan isterinya.
10. Bahwa Saksi pada awalnya tidak menanggapi dan menganggap perkataan Terdakwa tersebut hanya bercanda saja, namun karena Terdakwa sering kali meyakinkan Saksi sehingga pada akhirnya Saksi menerima cinta Terdakwa dan sejak itu Terdakwa dengan Saksi resmi berpacaran.
11. Bahwa Saksi, kedua orang tua Saksi dan Terdakwa setelah warung tutup sekira pukul 21.00 Wita biasa bercerita di ruang tengah (ruang keluarga), namun pada tanggal 30 April 2014 sekira pukul 23.00 Wita setelah kedua orang tua Saksi masuk kamar dan Saksi dan Terdakwa masih menonton tv.
12. Bahwa Terdakwa sekira pukul 01.00 Wita mematikan lampu dan tiba-tiba mendekati Saksi lalu mencium pipi dan bibir serta meraba raba payudara sampai kemaluan Saksi, selanjutnya Terdakwa mengatakan "Saya mau boleh?".
13. Bahwa Saksi pada saat itu hanya diam saja, selanjutnya Terdakwa menarik Saksi menuju ke ruang tamu, dan pada saat di ruang tamu Terdakwa membuka celana Saksi hingga telanjang pada bagian bawah, lalu Terdakwa melepaskan celananya sendiri.
14. Bahwa Terdakwa selanjutnya menyuruh Saksi duduk di atas sofa dan kemudian melakukan persetubuhan layaknya suami isteri dengan cara Saksi duduk di atas sofa kemudian Terdakwa memasukkan penisnya ke vagina Saksi dengan posisi kedua kaki berlutut.
15. Bahwa Terdakwa mengoyang-goyangkan pantatnya kurang lebih selama 10 (sepuluh) menit, dan mengeluarkan spermanya ke dalam vagina Saksi, setelah selesai Saksi memakai celana dan langsung masuk kamar mandi kemudian masuk ke kamar, sedangkan Terdakwa tidur bersama adik Saksi.
16. Bahwa ruang tamu rumah orang tua Saksi tersambung dengan ruang tengah dengan ukuran 7x4 meter tanpa sekat atau pembatas, dan terdapat sofa yang digunakan untuk melakukan hubungan badan layaknya suami isteri antara Saksi dengan Terdakwa.
17. Bahwa sebelah kiri ruang tamu terdapat dua kamar depan tempat tidur adik Saksi (saat itu Terdakwa juga tidur di tempat tersebut) dan kamar belakang tempat tidur orang tua Saksi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Bahwa Saksi selama berpacaran dengan Terdakwa sejak bulan April 2014 telah beberapa kali melakukan persetubuhan layaknya suami isteri yang dilakukan di rumah orang tua Saksi, di warung (ruko) milik Saksi Hesti Anita Hariyani, di penginapan di Kab. Sengkang, di Hotel Mustika Sari Jalan Gunung Lantimojong Makassar, di ruang Perawatan Anyelir RS. Pelamonia Makassar dan di rumah Kost di Jalan Racing Centre Makassar.
19. Bahwa Terdakwa dengan Saksi pada saat melakukan hubungan badan yang layaknya suami isteri yang dilakukan di ruang tamu tersebut kemungkinan dapat dilihat oleh orang lain, yaitu apabila orang tua Saksi atau adik Saksi keluar dari kamar dan apabila akan ke kamar mandi yang berada di belakang (sebelah utara) ruang tengah.
20. Bahwa Saksi sudah lupa waktu dan berapa kali melakukan persetubuhan dengan Terdakwa karena telah sering melakukannya, yang Saksi ingat yang terakhir kali yaitu pada tanggal 27 Juli 2014 di rumah kost di jalan Racing Center Makassar.
21. Bahwa Saksi melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dengan Terdakwa atas dasar suka sama suka karena Saksi dijanjikan untuk dinikahi setelah Terdakwa menceraikan isterinya.
22. Bahwa Saksi dan Terdakwa pernah melakukan hubungan badan layaknya suami di ruang anyelir lantai 2 RS. Pelamonia pada saat Terdakwa sakit dan dirawat di ruang perawatan Anyelir lantai 2 RS Pelamonia.
23. Bahwa Terdakwa di rawat di RS. Pelamonia sejak tanggal 3 Juni 2014 sampai tanggal 9 Juni 2014, namun pada saat Saksi menjaga/menunggu Terdakwa yaitu pada hari Kamis tanggal 5 Juni 2014 sekira pukul 04.30 Wita, tiba-tiba Terdakwa mengatakan kepada Saksi "Yang, saya mau begitu" lalu Saksi jawab "Bagaimana kita mau begitu, ini kan rumah sakit tempatnya terbuka, bagaimana nanti kalau dilihat orang", lalu Terdakwa menjawab "Tidak bakalan dilihat orang, kita lakukan di kamar mandi saja", selanjutnya Terdakwa mengajak Saksi ke kamar mandi ruang perawatan Anyelir lantai 2 RS. Pelamonia.
24. Bahwa Saksi setelah berada dikamar mandi ruang perawatan Anyelir lantai 2, kemudian Terdakwa menciumi pipi Saksi dan meraba-raba payudara Saksi, selanjutnya seluruh pakaian Saksi dibuka, begitu juga seluruh pakaian Terdakwa dibukanya sendiri sehingga sama-sama telanjang bulat.
25. Bahwa Terdakwa dengan Saksi selanjutnya melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dengan posisi berdiri, karena pada saat itu Terdakwa tidak puas sehingga Terdakwa duduk di kloset dan Saksi naik dipangkuan Terdakwa lalu kemaluan Terdakwa di masukkan ke vagina Saksi kemudian Terdakwa dan Saksi sama-sama menggoyangkan pinggul, dan beberapa menit kemudian Terdakwa mengeluarkan spermanya di dalam vagina Saksi.
26. Bahwa Saksi dan adik Saksi yaitun Sdr. Dimas pada hari Sabtu tanggal 7 Juni 2014 sekira pukul 15.00 Wita datang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjenguk/membesuk Terdakwa, lalu Terdakwa menyuruh Saksi untuk bermalam.

27. Bahwa Terdakwa pada hari Minggu tanggal 8 Juni 2014 sekira pukul 02.00 Wita saat adik Saksi tertidur mengajak Saksi ke ruang dapur kamar Anyelir RS. Pelamonia, kemudian Saksi dan Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dengan posisi Saksi diangkat dan didudukkan dipinggir tembok bibir dapur lalu Terdakwa memasukkan kemaluannya yang sudah tegang ke vagina Saksi selanjutnya Terdakwa menggoyangkan pantatnya maju mundur, dan beberapa menit kemudian Terdakwa mengeluarkan spermanya di dalam vagina Saksi.
28. Bahwa Saksi dan Terdakwa pada saat melakukan hubungan badan layaknya suami isteri di kamar mandi ruang/kamar Anyelir RS. Pelamonia, pintu kamar mandi dalam keadaan tertutup dan dikunci dari dalam, namun ada lampu penerangan yang cukup jelas dan apabila ada orang lain yang mengintip melalui ventilasi kamar mandi maka orang tersebut akan dapat melihat hubungan badan layaknya suami isteri yang dilakukan oleh Saksi dan Terdakwa karena ventilasi tidak tertutup.
29. Bahwa Saksi dengan Terdakwa pada saat melakukan hubungan badan layaknya suami isteri di ruang dapur ruang/kamar Anyelir RS. Pelamonia, ruang dapur tidak ada daun pintunya dan apabila ada orang lain yang lewat melalui kamar Anyelir orang tersebut akan dapat melihat hubungan badan layaknya suami isteri yang dilakukan oleh Saksi dengan Terdakwa karena pintu belakang kamar Anyelir tidak dapat tertutup rapat atau apabila adik Saksi terbangun maka adik Saksi dapat melihat dengan jelas yang dilakukan Terdakwa dengan Saksi.
30. Bahwa Saksi pada bulan Juni 2014 mengalami kehamilan yang pertama dengan usia kandungan 2 (dua) bulan akibat seringnya melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dengan Terdakwa.
31. Bahwa Saksi memberitahukan kepada Terdakwa tentang kehamilan tersebut, namun dan Terdakwa menyuruh Saksi menggugurkan kandungan.
32. Bahwa Saksi pada tanggal 4 Juni 2014 menelpon Saksi Tri Putri Astuti untuk mencari obat untuk menggugurkan kandungan, selanjutnya pada tanggal 6 Juni 2014 sekira pukul 16.00 Wita Saksi Sdri. Tri Putri Astuti datang ke RS. Pelamonia (saat itu Saksi sedang menjaga Terdakwa yang sedang dirawat).
33. Bahwa Saksi Tri Putri Astuti memberikan obat merk Gastrol sebanyak 8 (delapan) butir dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), selanjutnya Terdakwa memberikan uang tersebut Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Saksi lalu Saksi menyerahkan uang tersebut kepada Saksi Tri Putri Astuti.
34. Bahwa Terdakwa mengetahui pada saat Saksi menerima obat merk Gastrol dari Saksi Tri Putri Astuti dan Saksi bertanya kepada Terdakwa "Mau diapakan obat ini" (sambil Saksi menyerahkan obat tersebut kepada Terdakwa), lalu Terdakwa menyimpan obat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut ke dalam tasnya sambil berkata "Tunggu hari Senin, saya keluar dari rumah Sakit".

35. Bahwa Terdakwa pada hari Rabu tanggal 11 Juni 2014 sekira pukul 18.00 Wita mengantar Saksi ke Kab. Soppeng dengan dibonceng sepeda motor dengan tujuan untuk meminta rekomendasi dari Kabagmin Polres Soppeng (saat itu Saksi sedang mengurus proses cerai dengan suami Saksi, dan saat itu Terdakwa dan Saksi bermalam di salah satu wisma di Kab. Wajo selama 2 (dua) hari dan Terdakwa dengan Saksi masih berhubungan badan layaknya suami isteri.
36. Bahwa Terdakwa pada hari Jumat tanggal 13 Juni 2014 sekira pukul 08.00 Wita (saat masih di wisma Kab. Wajo memaksa Saksi untuk meminum obat Gastrol sebanyak 2 (dua) butir dan 2 (dua) butir lagi Terdakwa masukkan ke dalam kemaluan Saksi.
37. Bahwa Saksi dan Terdakwa sekira pukul 20.00 Wita kembali ke Makassar dengan berboncengan sepeda motor, namun saat dalam perjalanan Terdakwa sengaja melalui jalan-jalan yang jelek sehingga rahim Saksi tergoncang.
38. Bahwa Saksi pada saat tiba di daerah di Bungoro Kab. Pangkep, Saksi minta mampir untuk buang air kecil di salah satu SPBU, dan saat itulah melihat kemaluan Saksi mengeluarkan darah, lalu Saksi memberitahukan hal tersebut kepada Terdakwa selanjutnya Terdakwa membawa Saksi ke Puskesmas terdekat, lalu Saksi dirujuk ke RSUD Kab. Pangkep.
39. Bahwa Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 14 Juni 2014 sekira pukul 19.30 Wita mengajak Saksi ke klinik Grasia di daerah Daya Kota Makassar untuk konsultasi dan janji dengan dokter untuk pelaksanaan kuret (pembersihan kandungan).
40. Bahwa Saksi pada hari Minggu tanggal 15 Juni 2014 sekira pukul 08.00 Wita melaksanakan kuret di Klinik Grasia dengan ditemani oleh Terdakwa.
41. Bahwa Terdakwa pada saat pengisian formulir di Klinik Grasia mencantumkan nama Saksi menjadi Riani sedangkan nama Terdakwa menjadi Ghazali Ahmad.
42. Bahwa Terdakwa masih sering berhubungan badan layaknya suami isteri dengan Saksi setelah keguguran dan melaksanakan kuret tersebut, yang dilakukan di rumah kost di Jalan Racing Center Makassar dan terakhir Saksi berhubungan badan layaknya suami isteri pada tanggal 27 Juli 2014.
43. Bahwa Saksi mengalami kehamilan yang kedua kalinya dengan usia kandungan \pm 6 (enam) minggu sebagai akibat dari hubungan badan layaknya suami isteri tersebut, hal ini Saksi ketahui setelah Saksi kontrol ke RS. Pelamonia Makassar.
44. Bahwa Saksi pada tanggal 30 Juli 2014 memberitahukan kepada Terdakwa kalau Saksi sudah hamil lagi, lalu Terdakwa menyuruh Saksi menggugurkan kandungan lagi namun Saksi tidak mau.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

45. Bahwa Terdakwa selanjutnya berkata “kalau kamu tidak mau menggugurkan kandunganmu, maka kamu besarkan sendiri anakmu tanpa saya selaku bapaknya, karena saya tidak akan bertanggungjawab”.
46. Bahwa Saksi setelah mendengar jawaban dari Terdakwa tersebut memberitahukan permasalahan Saksi selama ini kepada kedua orang tua Saksi, sehingga kedua orang tua Saksi memanggil Terdakwa ke rumah dengan tujuan meminta pertanggungjawaban dari Terdakwa.
47. Bahwa Terdakwa mau bertanggungjawab dengan cara menikahi Saksi secara siri dan mengubah identitasnya, namun kedua orang tua Saksi tidak setuju, sehingga Saksi melaporkan permasalahan ini ke Pomdam VII/Wrb agar perbuatan Terdakwa diproses sesuai ketentuan hukum pidana yang berlaku.
48. Bahwa Saksi pada saat dipersidangan Pengadilan Militer III-16 Makassar, kandungan Saksi telah berusia 6 (enam) bulan.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa bertemu dengan Saksi Hesti Anita Hariyani dan menanyakan tentang rumah kontrakan karena ingin membawa isteri serta anak-anaknya untuk tinggal bersama.
2. Bahwa Terdakwa tidak pernah menceritakan tentang rumah tangganya yang tidak harmonis apalagi tentang perkataan isterinya yang kotor dan kasar.
3. Bahwa Terdakwa tidak pernah berjanji untuk menikahi Saksi I apalagi mau menceraikan isterinya.
4. Bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri di tempat terbuka seperti ruang tamu dan ruang perawatan RS Pelamonia.
5. Bahwa Terdakwa tidak pernah menyuruh untuk menggugurkan kandungan Saksi I apalagi menyuruh mencari obat untuk penggugur kandungan.
6. Bahwa sebelum Terdakwa kenal dengan Saksi I, keadaan rumah tangga Saksi I sudah tidak harmonis lagi dan sementara mengurus untuk cerai dengan suaminya (Saksi Brigpol Hidayat Natsir).
7. Bahwa Terdakwa berangkat ke Kabupaten Sengkang untuk mengantar Saksi I untuk bertemu atasan suaminya serta mengurus STNK motor Yamaha Mio milik Saksi Hesti Anita Hariyani yang pada waktu itu Saksi I mau ikut serta berboncengan mengendarai sepeda motor dengan Terdakwa akan tetapi karena kondisinya dalam keadaan hamil maka Terdakwa menganjurkan agar Saksi I naik mobil saja tetapi Saksi I menolak dan tetap ikut sama-sama Terdakwa mengendarai sepeda motor.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas sangkalan Terdakwa tersebut di atas, Saksi tetap pada keterangannya semula.

Saksi-2 :

Nama lengkap : Hidayat Natsir M
Pangkat/NRP : Brigpol / 85040218
Jabatan : Anggota Polres
Kesatuan : Polres Soppeng
Tempat, tanggal lahir : Pangkep, 22 April 1985
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : BTN Latemmamala No.41 Lalabata Kab. Soppeng

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi adalah suami sah dari Saksi Ratih Yulia Pratiwi dan pernah membuat pengaduan kepada Danpomdam VII/Wrb tertanggal 12 Agustus 2014.
3. Bahwa Saksi pada saat di persidangan Pengadilan Militer III-16 Makassar tidak mencabut pengaduannya.
4. Bahwa Saksi pernah mengetahui kalau Terdakwa pernah tinggal di rumah Saksi Ratih Yulia Pratiwi di BTN Villa Mutiara Asri 11 No. 12 Kel. Bulurokeng Kec. Biringkanaya Kota Makassar.
5. Bahwa Saksi tidak mengetahui sejak kapan dan sampai kapan Terdakwa tinggal di rumah Saksi Ratih Yulia Pratiwi karena rumah yang di BTN Villa Mutiara Asri 11 No. 12 Kel. Bulurokeng Kec. Biringkanaya Kota Makassar adalah milik orang tua Saksi Ratih Yulia Pratiwi.
6. Bahwa Saksi tidak mengetahui Terdakwa berpacaran dengan Saksi Ratih Yulia Pratiwi karena sepengetahuan Saksi bahwa Saksi Ratih Yulia Pratiwi hanya berteman dengan Terdakwa.
7. Bahwa Saksi telah mulai curiga terhadap hubungan Saksi Ratih Yulia Pratiwi dengan Terdakwa karena setiap Saksi pulang ke Kota Makassar, Saksi Ratih Yulia Pratiwi tidak ada di rumah dan menurut mertua Saksi bahwa Saksi Ratih Yulia Pratiwi sedang belanja dan diantar oleh Terdakwa, hal ini dikuatkan lagi karena pada sekira bulan April 2014 Saksi Saksi Ratih Yulia Pratiwi mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Agama Makassar.
8. Bahwa Saksi selama Saksi berada di Kab. Soppeng, tidak mengetahui apa yang dikerjakan/dilakukan oleh Terdakwa selama tinggal di rumah mertua Saksi Ratih Yulia Pratiwi.
9. Bahwa Saksi sekira akhir bulan April 2014 saat pulang ke rumah mertua Saksi, Saksi curiga melihat kedekatan hubungan antara Terdakwa dengan Saksi Ratih Yulia Pratiwi sehingga saat itu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi bertanya kepada Saksi Ratih Yulia Pratiwi tentang hubungannya dengan Terdakwa lalu Saksi Ratih Yulia Pratiwi mengaku bahwa sebetulnya mereka (Terdakwa dengan Saksi Ratih Yulia Pratiwi) pernah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri yang dilakukan di ruang tamu rumah mertua Saksi.

10. Bahwa Saksi marah setelah mendengar pengakuan Saksi Ratih Yulia Pratiwi tersebut, dan keesokan harinya Saksi kembali ke Kab. Soppeng.
11. Bahwa Saksi tidak mengetahui Saksi Ratih Yulia Pratiwi mengalami kehamilan atau tidak sebagai akibat hubungan badan layaknya suami isteri yang dilakukan Terdakwa dengan Saksi Ratih Yulia Pratiwi tersebut.
12. Bahwa Saksi Ratih Yulia Pratiwi masih berstatus isteri sah Saksi pada saat pertama kali Terdakwa berhubungan layaknya suami isteri dengan Saksi Ratih Yulia Pratiwi, sehingga Saksi keberatan dan menuntut agar perbuatan Terdakwa diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
13. Bahwa Saksi pada saat di persidangan Pengadilan Militer III-16 Makassar telah menerima akta cerai yang telah berkekuatan hukum tetap tertanggal 19 Agustus 2014.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian berikut :

1. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi I, hubungan keluarga antara Saksi I dan Saksi II sudah tidak harmonis lagi.
2. Bahwa sebelum Terdakwa berhubungan dengan Saksi I, keadaan rumah tangga antara Saksi I dan Saksi II sudah berada diambang perceraian.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut di atas, Saksi tetap pada keterangannya semula.

Saksi-3 :

Nama lengkap	: Hesti Anita Hariyani
Pekerjaan	: Wiraswasta
Tempat, tanggal lahir	: Palopo, 13 Maret 1965
Jenis kelamin	: Perempuan
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: BTN Villa Mutiara Asri II Jln. Ir. Sutami No.12 Kel. Bulurokeng Kec. Biringkanaya Kota Makassar

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Maret 2014, namun tidak ada hubungan keluarga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Terdakwa pada awal bulan Maret 2014 sering datang ke rumah Saksi dengan alasan mau mencari tambahan (income) dengan cara bekerja membantu di warung Saksi.
3. Bahwa Saksi pada saat itu bertanya kepada Terdakwa "Kenapa kamu mau bekerja di warung, kamu kan seorang Perwira gaji kamu banyak, kenapa kamu masih mencari tambahan lagi", lalu Terdakwa menjawab "Gaji dan Remunerasi saya kirimkan ke isteri saya di Denpasar Bali, sedangkan saya disini setiap hari hanya makan nasi dengan royco saja".
4. Bahwa Saksi selanjutnya mengatakan "Kalau begitu kamu tinggal disini saja, kebetulan di lantai 2 ada kamar kosong, kalau mau makan ya silahkan saja".
5. Bahwa Terdakwa pada awal bulan April 2014 mulai tinggal di rumah Saksi. Terdakwa tidur di kamar lantai 2 dimana kamar tersebut kosong, namun kadang-kadang Terdakwa tidur dengan anak Saksi yang bernama Dimas umur 16 (enam belas) tahun.
6. Bahwa Terdakwa tinggal di rumah Saksi selama sekitar 3 (tiga) bulan dan terakhir Terdakwa tinggal di rumah Saksi pada tanggal 5 Juli 2014.
7. Bahwa Saksi pada awalnya tidak mengetahui apakah Terdakwa berpacaran dengan Saksi Ratih Yulia Pratiwi, namun Saksi sering melihat Terdakwa berduaan dengan Saksi Ratih Yulia Pratiwi baik di depan rumah maupun di ruang tamu serta di ruang makan.
8. Bahwa Saksi pada pertengahan bulan Mei 2014 sekira pukul 20.00 Wita pernah melihat Terdakwa memeluk dan mencium Saksi Ratih Yulia Pratiwi di ruang makan, kemudian Saksi menegur Terdakwa agar jangan melakukan hal tersebut karena bisa dilihat orang lain, selain itu Saksi juga memarahi Saksi Ratih Yulia Pratiwi agar jangan terlalu dekat dengan Terdakwa karena Terdakwa sudah mempunyai isteri.
9. Bahwa Saksi setelah menegur Terdakwa agar jangan melakukan hal tersebut, malah Terdakwa mengatakan kalau Saksi adalah orang tua yang cerewet.
10. Bahwa Saksi pada awalnya tidak mengetahui apakah Terdakwa pernah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dengan Saksi Ratih Yulia Pratiwi.
11. Bahwa Saksi pada hari Sabtu tanggal 5 Juli 2014 sekira pukul 05.30 Wita mau membangunkan Saksi Ratih Yulia Pratiwi untuk pergi belanja ke pasar, namun saat itu Saksi Ratih Yulia Pratiwi tidak ada di kamarnya, lalu Terdakwa mengatakan "Ratih pergi ke rumah, tadi saya antar ke depan Polda".
12. Bahwa Terdakwa selanjutnya sekira pukul 09.00 Wita juga keluar dari rumah Saksi dengan alasan mau ke kantor, padahal saat itu hari Sabtu, sehingga sejak saat itulah Terdakwa dan Saksi Ratih Yulia Pratiwi sudah tidak tinggal lagi di rumah Saksi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa Saksi mengetahui kemungkinan Terdakwa merasa tidak senang setelah Saksi tegur karena memeluk Saksi Ratih Yulia Pratiwi, sehingga Terdakwa mempengaruhi Saksi Ratih Yulia Pratiwi untuk pergi meninggalkan rumah Saksi.
14. Bahwa Saksi dan pihak keluarga berupaya mencari dimana tempat tinggal Saksi Ratih Yulia Pratiwi dan Terdakwa, namun tidak berhasil diketahui tempat tinggalnya.
15. Bahwa Saksi Ratih Yulia Pratiwi pada tanggal 30 Juli 2014 sekira pukul 02.00 Wita menelpon Saksi yang meminta agar dijemput di rumah kostnya di Jalan Racing Center Makassar.
16. Bahwa Saksi bersama Sdri. Nurul pergi menjemput Saksi Ratih Yulia Pratiwi di Jalan Recing Center Makassar, kemudian dari situlah sehingga Saksi mengetahui kalau selama pergi meninggalkan rumah ternyata Terdakwa telah hidup satu rumah dengan Saksi Ratih Yulia Pratiwi di rumah kost di jln. Recing Center Makassar tanpa ikatan pernikahan yang sah.
17. Bahwa Saksi Ratih Yulia Pratiwi pada saat itu dalam keadaan hamil dengan usia kandungan sekitar 6 (enam) minggu, dan menurut Saksi kalau ayah dari janin yang dikandung oleh Saksi Ratih Yulia Pratiwi adalah Terdakwa karena Terdakwa sudah hidup satu rumah dengan Saksi Ratih Yulia Pratiwi di rumah kost di Jln. Racing Center Makassar.
18. Bahwa Terdakwa pada hari Kamis tanggal 31 Juli 2014 sekira pukul 15.00 Wita datang ke rumah Saksi dan mengatakan jika akan bertanggungjawab atas kehamilan Saksi Ratih Yulia Pratiwi yaitu dengan cara menikahinya secara siri dan dengan mengganti/merubah identitasnya.
19. Bahwa Saksi tidak setuju dengan cara Terdakwa yang bertanggungjawab atas kehamilan Saksi Ratih Yulia Pratiwi tersebut, sehingga melaporkan Terdakwa ke Pomdam VII/Wrb agar perbuatan Terdakwa diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
20. Bahwa Saksi mengetahui pada saat dipersidangan Pengadilan Militer III-16 Makassar, kandungan Saksi Ratih Yulia Pratiwi telah berusia 6 (enam) bulan.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa tidak pernah mengatakan bahwa Saksi III adalah orang tua yang cerwet.
2. Bahwa Terdakwa tidak pernah tinggal serumah dengan Saksi I di rumah kost Jalan Racing Center.
3. Bahwa Terdakwa tidak pernah mempengaruhi Saksi I untuk pergi meninggalkan rumah orang tuanya (rumah Saksi III).

Atas sangkalan Terdakwa tersebut di atas, Saksi tetap pada keterangannya semula.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-4 :

Nama lengkap : Hendro Sumarjo
Pekerjaan : PNS
Tempat, tanggal lahir : Malang, 03 Maret 1959
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : BTN Villa Mutiara Asri II No.12 Jln. Ir. Sutami
Kel. Bulurokeng Kec. Biringkanaya Kota
Makassar

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada bulan Maret 2014, namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi adalah ayah tiri dari Saksi Ratih Yulia Pratiwi dan tinggal satu rumah dengan Saksi Hesti Anita Hariyani yang beralamat di jalan. Jln. Ir. Sutami BTN Villa Mutiara Asri 11 No.12 Kel. Bulurokeng Kec. Biringkanaya Kota Makassar.
3. Bahwa Terdakwa pada awal bulan Maret 2014 sering datang ke rumah Saksi dengan alasan mencari tambahan (income) dengan cara bekerja membantu di warung Saksi Hesti Anita Hariyani.
4. Bahwa Terdakwa pada awal bulan April 2014 mulai tinggal di rumah Saksi, dan tidur di kamar lantai 2 namun kadang-kadang tidur dengan anak Saksi yang bernama Dimas umur (enam belas) 16 tahun.
5. Bahwa Terdakwa tinggal di rumah Saksi selama sekitar 3 (tiga) bulan dan terakhir Terdakwa tinggal di rumah Saksi pada tanggal 5 Juli 2014.
6. Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa berpacaran dengan Saksi. Ratih Yulia Pratiwi.
7. Bahwa Saksi sering melihat Terdakwa berduaan dengan Saksi Ratih Yulia Pratiwi selama Terdakwa tinggal di rumah Saksi, bahkan Saksi pernah melihat Terdakwa memeluk dan mencium Saksi Ratih Yulia Pratiwi baik di ruang tamu maupun di ruang makan rumah Saksi, terakhir Saksi melihat Terdakwa memeluk dan mencium Saksi Sdri Ratih Yulia Pratiwi pada tanggal 28 Juni 2014 sekira pukul 20.00 Wita bertempat di ruang tamu Saksi.
8. Bahwa Saksi selalu menyampaikan kepada Saksi Hesti Anita Hariyani setiap melihat Terdakwa memeluk dan mencium Saksi Ratih Yulia Pratiwi, dan meminta agar Saksi Hesti Anita Hariyani menegur Saksi Ratih Yulia Pratiwi maupun Terdakwa.
9. Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa pernah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dengan Saksi Ratih Yulia Pratiwi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa Saksi Hesti Anita Hariyani pada hari Sabtu 5 Juli 2014 sekira pukul 05.30 Wita pernah mau membangunkan Saksi Ratih Yulia Pratiwi untuk belanja ke pasar, namun saat itu Saksi Ratih Yulia Pratiwi tidak ada di kamarnya.
11. Bahwa Terdakwa sekira pukul 09.00 Wita juga keluar dari rumah dengan alasan mau ke kantor padahal saat itu hari Sabtu, dan sejak saat itulah Terdakwa dan Saksi Ratih Yulia Pratiwi sudah tidak tinggal di rumah Saksi.
12. Bahwa Saksi dan seluruh pihak keluarga selanjutnya berupaya mencari dimana tinggalnya Saksi Ratih Yulia Pratiwi dan Terdakwa, namun tidak di temukan.
13. Bahwa Saksi Ratih Yulia Pratiwi pada tanggal 30 Juli 2014 sekira pukul 02.00 Wita menelpon Saksi Hesti Anita Hariyani yang intinya minta di jemput di rumah kostnya di Jln. Racing Center Makassar.
14. Bahwa Saksi Hesti Anita Hariyani setelah mendapat berita telepon tersebut selanjutnya bersama Sdri. Nurul (ponakan Saksi) pergi menjemput Saksi Ratih Yulia Pratiwi.
15. Bahwa Saksi sejak saat itu mengetahui kalau selama Saksi Ratih Yulia Pratiwi pergi dari rumah Saksi, ternyata Terdakwa telah hidup satu rumah dengan Saksi Ratih Yulia Pratiwi di rumah kost di Jln. Recing Center Makassar tanpa ikatan pernikahan yang sah.
16. Bahwa Saksi Ratih Yulia Pratiwi pada saat itu dalam keadaan hamil dengan usia kandungan sekitar 6 (enam) minggu, dan menurut Saksi kalau ayah dari janin yang di kandung oleh Saksi Ratih Yulia Pratiwi adalah Terdakwa karena Terdakwa sudah hidup satu rumah dengan Saksi Ratih Yulia Pratiwi di rumah kost di Jln. Racing Center Makassar.
17. Bahwa Terdakwa pada hari Kamis tanggal 31 Juli 2014 sekira pukul 15.00 Wita datang ke rumah Saksi dan mengatakan jika akan bertanggungjawab atas kehamilan Saksi Ratih Yulia Pratiwi yaitu dengan cara menikahnya secara siri dan dengan mengganti/merubah identitasnya.
18. Bahwa Saksi tidak setuju dengan cara Terdakwa yang bertanggungjawab atas kehamilan Saksi Ratih Yulia Pratiwi tersebut, sehingga melaporkan Terdakwa ke Pomdam VII/Wrb agar perbuatan Terdakwa diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
19. Bahwa Saksi mengetahui pada saat dipersidangan Pengadilan Militer III-16 Makassar, kandungan Saksi Ratih Yulia Pratiwi telah berusia 6 (enam) bulan.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa tidak pernah tinggal serumah dengan Saksi I di rumah kost Jalan Racing Center.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas sangkalan Terdakwa tersebut di atas, Saksi tetap pada keterangannya semula.

Saksi-5 :

Nama lengkap : Andi Dala Intan, S.Pd.
Pekerjaan : Guru SD Inpres Panaikang 1/1
Pangkat/NIP : Pembina Gol. Iva / 196812311993032050
Tempat, tanggal lahir : Sengkang, 31 Desember 1968
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jln. Sinri No.10 Kel. Karampang Kec. Panakukang Kota Makassar

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada bulan Juli 2014, namun tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa.
2. Bahwa Terdakwa pernah kost di rumah Saksi di Jln. Sinri Jala No. 10. Kel. Karampuang Kec. Panakkukang Kota Makassar bersama seorang perempuan yaitu Saksi Ratih Yulia Pratiwi yang berdasarkan pemberitahuan Terdakwa sebagai isterinya.
3. Bahwa Terdakwa dan Saksi Ratih Yulia Pratiwi kost di rumah Saksi selama 1 (satu) bulan, namun mereka hanya tinggal selama 24 (dua puluh empat) hari yaitu sejak tanggal 6 Juli 2014 sampai 30 Juli 2014.
4. Bahwa Terdakwa dan Saksi Ratih Yulia Pratiwi pada saat kost di rumah Saksi, mereka tidak menunjukkan Kartu Identitasnya baik KTP maupun Akta Nikah dan Terdakwa saat itu mengaku bekerja sebagai Karyawan FIF
5. Bahwa Saksi tidak mengetahui secara persis apa saja kegiatan/aktivitas sehari-hari yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi Ratih Yulia Pratiwi, karena mereka berdua kebetulan menempati salah satu kamar kost di lantai 2 sedangkan Saksi tinggal dilantai 1.
6. Bahwa Saksi mengetahui setiap pagi Terdakwa tidak ada di kost karena pergi kerja, namun kalau malam mereka berdua berada dalam kamar tetapi Saksi tidak mengetahui apa yang mereka lakukan.
7. Bahwa Saksi tidak mengetahui pada saat dan Saksi Ratih Yulia Pratiwi kost tersebut, Saksi Ratih Yulia Pratiwi dalam keadaan hamil atau tidak.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa Saksi Tri Putri Astuti dan Saksi Rany Meganatha, S.Sos telah dipanggil secara sah dan patut, sesuai ketentuan pasal 139 Undang-undang No. 31 tahun 1997, namun para saksi tersebut tidak dapat hadir dipersidangan dikarenakan Saksi Tri Putri Astuti tidak berdomisili di BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ana' Gowa sejak bulan September 2014 sampai sekarang berdasarkan Surat Keterangan dari Kepala Desa Bontoala Nomor : 033/DB/I/2015 tanggal 21 Januari 2015, dan Saksi Rany Meganatha, S.Sos bertempat tinggal di Denpasar Bali.

Menimbang : Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 155 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 menyatakan apabila saksi sesudah memberi keterangan dalam penyidikan meninggal dunia atau karena halangan yang sah tidak dapat hadir disidang atau tidak dapat dipanggil karena jauh tempat kediaman atau tempat tinggalnya atau karena sebab lain yang berhubungan dengan kepentingan negara, keterangan yang sudah diberikan itu dibacakan. Selanjutnya dalam ayat (2) menyatakan apabila keterangan itu sebelumnya sudah diberikan dibawah sumpah, keterangan itu disamakan nilainya dengan keterangan saksi di bawah sumpah yang diucapkan disidang.

Menimbang : Bahwa oleh karena keterangan saksi yang tidak hadir dipersidangan tersebut di atas, keterangannya dalam berita acara pemeriksaan telah diberikan dibawah sumpah, maka dengan mendasari ketentuan pasal 155 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 serta atas persetujuan para Terdakwa dan Oditur Militer, selanjutnya keterangan saksi yang tidak hadir dipersidangan tersebut telah dibacakan oleh Oditur Militer dalam berita acara pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik sebagai berikut :

Saksi-6 :

Nama lengkap : Tri Putri Astuti
Pekerjaan : Wiraswasta
Tempat, tanggal lahir : Makassar, 17 Oktober 1994
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : BTN Anak Gowa Blok D3 No.7 Kel. Bontoala
Kec. Pallangga Kab. Gowa

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tanggal 5 Juni 2014, namun tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa.
2. Bahwa Saksi Ratih Yulia Pratiwi pada tanggal 4 Juni 2014 menelpon Saksi yang meminta agar dicarikan obat untuk menggugurkan kandungan.
3. Bahwa Saksi selanjutnya membeli obat merek Gastrol sebanyak 8 (delapan) butir seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), lalu Saksi menelpon Saksi Ratih Yulia Pratiwi untuk menanyakan diantar kemana obat tersebut, lalu Saksi Ratih Yulia Pratiwi menjawab "Antar di kamar Anyelir RS. Pelamonia".
4. Bahwa Saksi saat di kamar Anyelir RS. Pelamonia berkenalan dengan Terdakwa, kemudian Saksi menyampaikan kepada Saksi Ratih Yulia Pratiwi kalau harga obat Gastrol sebesar sebanyak 8 (delapan) butir seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Terdakwa mengambil uang dari dompetnya sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk diserahkan kepada Saksi Ratih Yulia Pratiwi, selanjutnya Saksi Ratih Yulia Pratiwi menyerahkan uang tersebut kepada Saksi.
6. Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah saat itu Saksi Ratih Yulia Pratiwi dalam keadaan hamil atau tidak, tetapi ada perubahan postur tubuh Saksi Ratih Yulia Pratiwi agak gemuk.
7. Bahwa Saksi tidak mengetahui kandungan siapa yang mau digugurkan dan Saksi juga tidak mengetahui apakah Saksi Ratih Yulia Pratiwi pernah keguguran atau tidak.
8. Bahwa Terdakwa melihat pada saat Saksi menyerahkan obat merek Gastrol sebanyak 8 (delapan) butir kepada Saksi Ratih Yulia Pratiwi.
9. Bahwa Saksi saat mengetahui Saksi Ratih Yulia Pratiwi sedang hamil akibat hubungannya dengan Terdakwa karena Saksi dan Saksi Hesti Anita Hariyani ikut mengantarkan Saksi Ratih Yulia Pratiwi untuk tes kehamilan di RS. Pelamonia.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa menyangkal bahwa Terdakwa tidak pernah mengenal dan bertemu dengan Saksi dan tidak pernah menyerahkan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk membayar obat untuk menggugurkan kandungan.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut di atas, Saksi tidak memberikan tanggapan karena Saksi tidak hadir di persidangan.

Saksi-7 :

Nama lengkap : Rany Magentha, S.Sos.
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Tempat, tanggal lahir : Padang Kuala, 20 Maret 1986
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : - Jln. Raya Sesetan Gg Kembang Sari III/1
Lantang Bejuh Kel. Sesetan Bali.
- Jln. Pulau Moyo III No.12 Denpasar Bali.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa adalah suami dari Saksi.
2. Bahwa Saksi menikah dengan Terdakwa pada tanggal 30 Juli 2010 di Denpasar, namun Saksi lupa nomor Akta Nikahnya.
3. Bahwa Saksi telah dikarunia 2 (dua) orang anak atas pernikahan Saksi dengan Terdakwa yaitu masing-masing Rey Shaka Yusuf (umur 3 tahun) dan Ram Bhayakanaka Yusuf (umur 2 tahun).
4. Bahwa Saksi dan Terdakwa menjalin kehidupan rumah tanggadengan berjalan harmonis.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Saksi pernah ikut mendampingi Terdakwa berdinan di Kumdam VII/Wrb Makassar yaitu pada tahun 2010, namun karena ibu kandung Saksi yang sakit-sakitan sehingga Saksi untuk sementara menemui ibu Saksi di Denpasar Bali.
6. Bahwa Saksi tidak pernah mengetahui Terdakwa berpacaran dengan Saksi Ratih Yulia Pratiwi.
7. Bahwa Saksi tidak pernah mengetahui Terdakwa pernah tinggal di rumah orang tua Saksi Ratih Yulia Pratiwi.
8. Bahwa Saksi tidak pernah mengetahui Terdakwa pernah hidup satu rumah dengan Saksi Ratih Yulia Pratiwi di rumah kost.
9. Bahwa Saksi tidak pernah mengetahui Saksi Ratih Yulia Pratiwi pernah hamil akibat hubungan badan layaknya suami isteri dengan Terdakwa.
10. Bahwa Saksi tidak pernah mengetahui kandungan Saksi Ratih Yulia Pratiwi pernah digugurkan atas suruhan Terdakwa.
11. Bahwa Saksi tidak mengetahui Saksi Ratih Yulia Pratiwi hamil lagi akibat kembali melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dengan Terdakwa.
12. Bahwa Saksi Ratih Yulia Pratiwi sudah seharusnya menerima akibat kehamilan tersebut, karena masih melakukan hubungan badan layaknya suami-isteri.
13. Bahwa Saksi selaku isteri sah dari Terdakwa tidak menuntut Terdakwa dan Saksi Ratih Yulia Pratiwi, karena Saksi telah memaafkan atas semua perbuatan Terdakwa dan Saksi Ratih Yulia Pratiwi.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2009 melalui pendidikan Sepa PK di Magelang, setelah lulus dilantik dengan pangkat Letda Chk, selanjutnya mengikuti Pendidikan Dasar Kecabangan Hukum di Pusdikhum TNI AD, kemudian pada tahun 2010 selesai dan ditempatkan di Kumdam VII/Wrb sampai dengan kejadian yang menjadikan perkara ini berpangkat Lettu Chk NRP. 11090007270684.
2. Bahwa Terdakwa telah melangsungkan pernikahan secara sah dengan Saksi Rany Meganatha, S.Sos pada tanggal 30 Juli 2010 bertempat di Denpasar Bali, sesuai dengan Akta Nikah dari KUA Denpasar Utara, Bali Nomor : 143/32/VI/2010 tanggal 30 Juli 2010.
3. Bahwa Terdakwa dan Saksi Rany Meganatha, S.Sos telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu masing-masing bernama Rey Shaka Yusuf umur 3 (tiga) tahun dan Ram Bhayanaka Yusuf umur 2 (dua) tahun.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Terdakwa setelah menikah secara resmi dengan Saksi Rany Meganatha, S.Sos menjalin kehidupan rumah tangga Terdakwa dengan berjalan harmonis dan tidak pernah ada perselisihan.
5. Bahwa Saksi Rany Meganatha, S.Sos ikut mendampingi Terdakwa selama Terdakwa dinas di Kumdam VIIWrb, namun pada bulan Juni 2013 mertua Terdakwa yaitu ibu kandung Saksi Rany Meganatha, S.Sos sakit-sakitan sehingga Saksi Rany Meganatha, S.Sos pergi ke Denpasar Bali untuk merawat orang tuanya, namun kadangkala Saksi Rany Meganatha, S.Sos datang ke Makassar mendampingi Terdakwa.
6. Bahwa Terdakwa pada sekira bulan Desember 2013 mengenal Saksi Ratih Yulia Pratiwi, dan kedua orang tua Saksi Ratih Yulia Pratiwi yaitu Saksi Hesti Anita Hariyani dan Saksi Hendro Sumaryono di Perumahan Villa Mutiara Kel. Bulurokeng Kec. Biringkanaya Kota Makassar.
7. Bahwa Saksi Ratih Yulia Pratiwi pada saat berkenalan dengan Terdakwa masih berstatus istri dari Saksi Brigpol Hidayat Natsir anggota Polres Soppeng, namun saat itu Terdakwa belum mengetahui pangkatnya.
8. Bahwa Terdakwa pada akhir bulan April 2014 tinggal di rumah orang tua Saksi Ratih Yulia Pratiwi dengan menempati salah satu kamar yang terletak di lantai 2.
9. Bahwa Terdakwa pada awalnya sehingga dapat tinggal di rumah orang tua Saksi Ratih Yulia Pratiwi karena saat itu Terdakwa sedang mencari rumah kontrakan di BTN Villa Mutiara Asri sebab isteri dan anak Terdakwa akan datang ke Makassar.
10. Bahwa Saksi Hesti Anita Hariyani selanjutnya menyuruh Terdakwa tinggal di rumahnya, pada awalnya Terdakwa tidak mau namun Saksi Hesti Anita Hariyani selalu memaksakan sehingga Terdakwa mau tinggal di rumah Saksi Hesti Anita Hariyani.
11. Bahwa Terdakwa selama tinggal di rumah orang tua Saksi Ratih Yulia Pratiwi tidak pernah berpacaran dengan Saksi Ratih Yulia Pratiwi.
12. Bahwa Terdakwa setelah kenal dengan Saksi Ratih Yulia Pratiwi, Terdakwa telah 6 (enam) kali melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dengan Saksi Ratih Yulia Pratiwi.
13. Bahwa Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dengan Saksi Ratih Yulia Pratiwi yaitu pada bulan April 2014 sebanyak 1 (satu) kali di kamar Saksi Ratih Yulia Pratiwi, pada bulan Mei 2014 sebanyak 1 (satu) kali di kamar Saksi Ratih Yulia Pratiwi, pada pertengahan bulan Juni 2014 sebanyak 1 (satu) kali di Hotel Pondok Eka Kab. Sengkang, pada akhir bulan Juni 2014 sebanyak 1 (satu) kali di Hotel Mustika Sari Kota Makassar, dan pada pertengahan bulan Juni dan pada bulan Juli 2014 sebanyak 2 (dua) kali di rumah kost Saksi Ratih Yulia Pratiwi di Jln. Racing Center Kota Makassar.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa Terdakwa sejak tanggal 5 Juli tidak lagi tinggal di rumah orang tua Saksi Ratih Yulia Pratiwi, karena Terdakwa tinggal di rumah kost di Jln. Racing Center Kota Makassar.
15. Bahwa Saksi Ratih Yulia Pratiwi tinggal di rumah kost sendiri yang jaraknya sekitar 200 (dua ratus) meter dari kost rumah Terdakwa.
16. Bahwa Terdakwa pada tanggal lupa antara bulan Mei 2014 atau Juni 2014 pernah di rawat di ruang Anyelir lantai 2 RS. Pelamonia Makassar selama 9 (eembilan) hari karena menderita sakit HNP (Hernia Nukleus Pulposus/Syaraf terjepit).
17. Bahwa Saksi Ratih Yulia Pratiwi yang menunggu/menjaga Terdakwa pada saat Terdakwa dirawat tersebut.
18. Bahwa Terdakwa selama sakit dan di rawat di RS. Pelamonia sama sekali tidak pernah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dengan Saksi Ratih Yulia Pratiwi.
19. Bahwa Saksi Ratih Yulia Pratiwi pada bulan Juni 2014 menyampaikan kalau dirinya sedang hamil akibat dari hubungan badan layaknya suami isteri yang Terdakwa lakukan dengan Saksi Ratih Yulia Pratiwi.
20. Bahwa Terdakwa tidak pernah menyuruh Saksi Ratih Yulia Pratiwi untuk menggugurkan kandungannya, bahkan Terdakwa menyampaikan kalau Saksi Ratih Yulia Pratiwi ingin membesarkan anak yang dikandungnya maka Terdakwa akan membantu dengan memberikan nafkah.
21. Bahwa Terdakwa selama di rawat di RS. Pelamonia Makassar tidak pernah melihat dan bertemu Saksi Tri Putri, dan Terdakwa tidak pernah memberi uang kepada Saksi Ratih Yulia Pratiwi untuk membeli obat penggugur kandungan.
22. Bahwa Terdakwa setelah keluar dari RS. Pelamonia yaitu pada tanggal lupa bulan Juni 2014 pernah mengantar Saksi Ratih Yulia Pratiwi ke Kab. Soppeng dengan berboncengan sepeda motor untuk bertemu dengan atasan Saksi Brigpol Hidayat Natsir dan untuk mengurus STNK sepeda motor Yamaha Mio milik Saksi Hesti Anita Hariyani yang sudah 2 (dua) tahun belum dibayar pajaknya.
23. Bahwa Terdakwa pada saat mengantar Saksi Ratih Yulia Pratiwi ke Kab. Soppeng menginap di Hotel Pondok Eka Kab. Sengkang, kemudian Terdakwa dan Saksi Ratih Yulia Pratiwi dengan berboncengan sepeda motor kembali ke Makassar setelah selesai dari Samsat Kab. Soppeng dan rumah atasan Saksi Brigpol Hidayat Natsir.
24. Bahwa Saksi Ratih Yulia Pratiwi saat di perjalanan ke Makassar tepatnya di salah satu SPBU di Kab. Barru meminta untuk berhenti karena akan buang air kecil, namun setelah itu Saksi Ratih Yulia Pratiwi menyampaikan kalau dari kemaluannya mengeluarkan darah, sehingga saat itu Terdakwa membawa Saksi Ratih Yulia Pratiwi ke Puskesmas terdekat untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan penanganan, selanjutnya dari Puskesmas di rujuk ke RSU Kab. Pangkep dan di rawat selama 1 (satu) hari.

25. Bahwa Saksi Ratih Yulia Pratiwi sepulang dari RSU Kab. Pangkep karena masih mengalami pendarahan, sehingga Terdakwa mengajak Saksi Ratih Yulia Pratiwi ke Klinik Grasia di Kec. Biringkanaya Kota Makassar untuk konsultasi.
26. Bahwa Saksi Ratih Yulia Pratiwi harus dikuret/dibersihkan kandungannya berdasarkan penjelasan dokter serta hasil dari USG, karena apabila tidak dikuret maka akan terus mengalami pendarahan dan membahayakan keselamatan Saksi Ratih Yulia Pratiwi, sehingga Saksi Ratih Yulia Pratiwi pada keesokan paginya di kuret di Klinik Grasia.
27. Bahwa Saksi Ratih Yulia Pratiwi saat dikuret di Klinik Grasia, identitas Terdakwa diganti menjadi Ghazali Ahmad sedangkan identitas Saksi Ratih Yulia Pratiwi diganti menjadi Riani.
28. Bahwa Terdakwa yang menyebutkan identitas tersebut dan yang menulisnya di blangko adalah Karyawan Klinik Grasia.
29. Bahwa Terdakwa mengganti identitas karena apabila menggunakan identitas yang sebenarnya maka dokter tidak akan melakukan tindakan kuret, karena kami bukan pasangan suami isteri.
30. Bahwa Terdakwa yang membayar biaya kuret Saksi Ratih Yulia Pratiwi di Klinik Grasia sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah).
31. Bahwa Terdakwa dan Saksi Ratih Yulia Pratiwi masih melakukan hubungan badan layaknya suami isteri setelah Saksi Ratih Yulia Pratiwi mengalami keguguran dan dikuret di Klinik Grasia yaitu pada pertengahan bulan Juni dan terakhir kali pada pertengahan bulan Juli 2014 di tempat kost Saksi Ratih Yulia Pratiwi di Jalan Racing Center Makassar.
32. Bahwa Terdakwa setiap melakukan badan layaknya suami isteri dengan Saksi Ratih Yulia Pratiwi setelah Saksi Ratih Yulia Pratiwi mengalami keguguran dan dikuret di Klinik Grasia, sperma Terdakwa selalu dikeluarkan di dalam vagina Saksi Ratih Yulia Pratiwi.
33. Bahwa Saksi Ratih Yulia Pratiwi kembali mengatakan kalau dalam keadaan hamil akibat dari hubungan badan layaknya suami isteri dengan Terdakwa setelah Saksi Ratih Yulia Pratiwi mengalami keguguran dan dikuret di Klinik Grasia.
34. Bahwa Terdakwa mengajak Saksi Ratih Yulia Pratiwi untuk melakukan tes kehamilan di RS. Pelamonia, namun Saksi Ratih Yulia Pratiwi tidak mau sehingga Terdakwa meragukan kehamilan Saksi Ratih Yulia Pratiwi.
35. Bahwa Terdakwa telah menyampaikan kepada Saksi Ratih Yulia Pratiwi maupun kepada orang tua Saksi Ratih Yulia Pratiwi jika Terdakwa mau bertanggungjawab dengan cara Terdakwa akan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan nafkah kepada anak yang akan dilahirkan Saksi Ratih Yulia Pratiwi hingga dewasa.

36. Bahwa Saksi Ratih Yulia Pratiwi dan orang tua Saksi Ratih Yulia Pratiwi meminta agar Terdakwa mau bertanggungjawab dengan cara menikahi Saksi Ratih Yulia Pratiwi secara resmi menurut dinas kemiliteran dan memaksa Terdakwa untuk menceraikan Saksi Rany Meganatha, S.Sos.
37. Bahwa Terdakwa tidak mau melakukan sesuai yang diminta oleh Saksi Ratih Yulia Pratiwi dan orang tua Saksi Ratih Yulia Pratiwi karena Terdakwa adalah seorang Prajurit yang telah mempunyai isteri dan 2 (dua) orang anak.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan berupa :

1. Barang-barang :
 - a. 4 (empat) butir pil warna putih, sisa 3 (tiga) butir karena 1 (satu) butir habis digunakan untuk pemeriksaan secara laboratoris.
 - b. 10 (sepuluh) butir pil warna kuning, sisa 9 (sembilan) butir karena 1 (satu) butir digunakan untuk pemeriksaan secara laboratoris.
2. Surat-surat :
 - a. 1 (satu) lembar foto copy Akta Nikah dari KUA Denpasar Utara Bali Nomor : 134/32/VII/2010 tanggal 30 Juli 2010 atas nama Sdr. Rahmadhani Yusuf, S.H. dengan Sdri. Rany Meganatha, S.Sos.
 - b. 1 (satu) lembar foto copy Akta Cerai Nomor 0973/AC/2014/PA tanggal 19 Agustus 2014 atas nama Sdri. Ratih Yulia Pratiwi binti Abd. Rahman dengan Sdr. Hidayat Natsir bin Drs. Bundu Makkulau.
 - c. 1 (satu) lembar Surat Visum Et Revertum dari RS. Pelamonia Makassar Nomor : R/03/Ver/IX/2014 tanggal 3 September 2014 atas nama Ratih Yulia Pratiwi yang ditanda tangani oleh Prof. dr. John Rambulangi, Sp. OG(K).
 - d. 4 (empat) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Labfor Polri Cab. Makassar Nomor LAB : 1538/NNF/IX/2014 tanggal 26 September 2014.
 - e. 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan tidak keberatan dari Sdri. Rany Meganatha, S.Sos. tanggal 27 Agustus 2014.
 - f. 7 (tujuh) lembar foto copy kwitansi pembayaran kuret, faktur pemakaian material, persetujuan tindakan medis, persetujuan tindakan anesthesia dan persetujuan kuret dari Rumah Bersalin Grasia a.n Sdri. Riani dan Sdr. Gazhali Ahmat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan, Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut:

1. 4 (empat) butir pil warna putih, sisa 3 (tiga) butir karena 1 (satu) butir habis digunakan untuk pemeriksaan secara laboratoris.

Bahwa setelah Majelis Hakim meneliti bukti barang tersebut di atas, adalah benar merupakan bukti adanya pil warna putih milik Terdakwa yang mengandung Misoprostol (digunakan untuk aborsi medis sebagai alternatif untuk aborsi bedah) sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, namun barang bukti barang tersebut di atas yang dapat diajukan dipersidangan oleh Oditur Militer hanya sejumlah 3 (tiga) butir karena 1 (satu) butir telah habis digunakan untuk pemeriksaan laboratoris kriminalistik di Laboratorium Forensik Cabang Makassar, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

2. 10 (sepuluh) butir pil warna kuning, sisa 9 (sembilan) butir karena 1 (satu) butir digunakan untuk pemeriksaan secara laboratoris.

Bahwa setelah Majelis Hakim meneliti bukti barang tersebut di atas, adalah benar merupakan bukti adanya pil warna putih milik Terdakwa yang mengandung Menadione (adalah senyawa kimia sintesis kadang-kadang digunakan sebagai suplemen gizi karena aktivitas vitamin K-nya) sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, namun barang bukti barang tersebut di atas yang dapat diajukan dipersidangan oleh Oditur Militer hanya sejumlah 9 (sembilan) butir karena 1 (satu) butir telah habis digunakan untuk pemeriksaan laboratoris kriminalistik di Laboratorium Forensik Cabang Makassar, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

3. 1 (satu) lembar foto copy Akta Nikah dari KUA Denpasar Utara Bali Nomor : 134/32/VII/2010 tanggal 30 Juli 2010 atas nama Sdr. Rahmadhani Yusuf, S.H. dengan Sdri. Rany Meganatha, S.Sos.

Bahwa setelah Majelis meneliti bukti surat tersebut di atas, adalah benar merupakan bukti adanya pernikahan antara Rahmadani Yusuf, S.H. Bin Drs. H. Slamet Suardojo, M.M. dengan Rani Meganatha, S.Sos Binti Nyoman Gede Suryanatha pada tanggal 30 Juli 2010 di Denpasar Bali, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

4. 1 (satu) lembar foto copy Akta Cerai Nomor 0973/AC/2014/PA tanggal 19 Agustus 2014 atas nama Sdri. Ratih Yulia Pratiwi binti Abd. Rahman dengan Sdr. Hidayat Natsir bin Drs. Bundu Makkulau.

Bahwa setelah Majelis meneliti bukti surat tersebut di atas, adalah benar merupakan bukti adanya akta perceraian antara Ratih Yulia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Binti Abd. Rahman dengan Hidayat Natsir Bin Drs. Bundu Makkalau yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Makassar, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

5. 1 (satu) lembar Surat Visum Et Revertum dari RS. Pelamonia Makassar Nomor : R/03/Ver/IX/2014 tanggal 3 September 2014 atas nama Ratih Yulia Pratiwi yang ditanda tangani oleh Prof. dr. John Rambulangi, Sp. OG(K).

Bahwa setelah Majelis meneliti bukti surat tersebut di atas, adalah benar merupakan bukti adanya pemeriksaan terhadap Ratih Yulia Pratiwi dengan keadaan-keadaan sebagaimana yang tertuang dalam Visum Et Refertum, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

6. 4 (empat) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Labfor Polri Cab. Makassar Nomor LAB : 1538/NNF/IX/2014 tanggal 26 September 2014.

Bahwa setelah Majelis meneliti bukti surat tersebut di atas, adalah benar merupakan bukti adanya hasil pemeriksaan laboratoris kriminalistik dari Laboratorium Forensik Cabang Makassar terhadap Pil warna putih dan Pil warna kuning milik Terdakwa, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

7. 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan tidak keberatan dari Sdri. Rany Meganatha, S.Sos. tanggal 27 Agustus 2014.

Bahwa setelah Majelis meneliti bukti surat tersebut di atas, adalah benar merupakan bukti adanya pernyataan dari isteri Terdakwa yaitu Saksi Rany Meganatha, S.Sos yang menyatakan sama sekali tidak keberatan dengan permasalahan hukum yang menjerat Terdakwa, tidak akan menuntut Terdakwa menurut hukum yang berlaku, dan akan terus mempertahankan rumah tangga dengan Terdakwa, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

8. 7 (tujuh) lembar foto copy kwitansi pembayaran kuret, faktur pemakaian material, persetujuan tindakan medis, persetujuan tindakan anesthesia dan persetujuan kuret dari Rumah Bersalin Grasia a.n Sdri. Riani dan Sdr. Gazhali Ahmat.

Bahwa setelah Majelis meneliti bukti surat tersebut di atas, adalah benar merupakan bukti adanya tindakan kuret yang telah dilakukan di Rumah Bersalin Daya Grasia pada tanggal 15 Juni 2014 terhadap Ny. Riani yang disetujui oleh Tn. Gasali Ahmat, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa barang bukti tersebut telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi serta telah diterangkan sebagai barang bukti dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, maka oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat barang bukti berupa barang-barang dan surat-surat tersebut dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa terhadap sangkalan Terdakwa atas keterangan Saksi Ratih Yulia Pratiwi, Saksi Brigpol Hidayat Natsir, Saksi Hesti Anita Hariyani, Saksi Hendro Sumarjono, dan Saksi Tri Putri Astuti, Majelis Hakim menganggap perlu menanggapi dengan memberikan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa oleh karena Terdakwa mempunyai hak ingkar dan keterangan Terdakwa berdiri sendiri, sedangkan keterangan Saksi Ratih Yulia Pratiwi, Saksi Brigpol Hidayat Natsir, Saksi Hesti Anita Hariyani, Saksi Hendro Sumarjono, dan Saksi Tri Putri Astuti diberikan dibawah sumpah. Selanjutnya atas sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi Ratih Yulia Pratiwi, Saksi Brigpol Hidayat Natsir, Saksi Hesti Anita Hariyani, dan Saksi Hendro Sumarjono menyatakan tetap pada keterangannya semula, sedangkan terhadap Saksi Tri Putri Astuti tidak dapat memberikan tanggapan atas sangkalan Terdakwa karena tidak dapat hadir di persidangan. Maka Majelis Hakim berpendapat bahwa sangkalan Terdakwa terhadap keterangan Saksi Ratih Yulia Pratiwi, Saksi Brigpol Hidayat Natsir, Saksi Hesti Anita Hariyani, Saksi Hendro Sumarjono, dan Saksi Tri Putri Astuti tidak dapat diterima.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan para Saksi di bawah sumpah dan barang bukti serta setelah menghubungkan satu dengan lainnya diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2009 melalui pendidikan Sepa PK di Magelang, setelah lulus dilantik dengan pangkat Letda Chk, selanjutnya mengikuti Pendidikan Dasar Kecabangan Hukum di Pusdikhum TNI AD, kemudian pada tahun 2010 selesai dan ditempatkan di Kumdam VII/Wrb sampai dengan kejadian yang menjadi perkara ini berpangkat Lettu Chk NRP. 11090007270684.
2. Bahwa benar Saksi Brigpol Hidayat Natsir adalah suami sah dari Saksi Ratih Yulia Pratiwi pernah membuat pengaduan kepada Danpomdam VII/Wrb tertanggal 12 Agustus 2014 perihal pengaduan perbuatan persetubuhan dan sampai dengan persidangan dibuka Saksi Brigpol Hidayat Natsir menyatakan tidak mencabut pengaduannya.
3. Bahwa benar Terdakwa sejak awal telah mengetahui bahwa Saksi Ratih Yulia Pratiwi adalah Istri sah dari Saksi Brigpol Hidayat Natsir.
4. Bahwa benar Terdakwa telah melangsungkan pernikahan secara sah dengan Saksi Rany Meganatha, S.Sos pada tanggal 30 Juli 2010 bertempat di Denpasar Bali, sesuai dengan Akta Nikah dari KUA Denpasar Utara, Bali Nomor : 143/32/VI/2010 tanggal 30 Juli 2010.
5. Bahwa benar Terdakwa dan Saksi Rany Meganatha, S.Sos telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu masing-masing bernama Rey



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Shaka Yusuf umur 3 (tiga) tahun dan Ram Bhayanaka Yusuf umur 2 (dua) tahun.

6. Bahwa benar Terdakwa pada sekira bulan Desember 2013 mengenal Saksi Ratih Yulia Pratiwi, dan kedua orang tua Saksi Ratih Yulia Pratiwi yaitu Saksi Hesti Anita Hariyani dan Saksi Hendro Sumaryono di Perumahan Villa Mutiara Kel. Bulurokeng Kec. Biringkanaya Kota Makassar.
7. Bahwa benar Terdakwa selanjutnya sering datang ke warung Saksi Hesti Anita Hariyani dan mengatakan kepada Saksi Hesti Anita Hariyani kalau akan mencari pekerjaan tambahan untuk biaya kuliah dan untuk mencukupi keperluan sehari-hari.
8. Bahwa benar Saksi Hesti Anita Hariyani sekira bulan April 2014 mempersilahkan Terdakwa untuk tinggal di warung (Ruko) milik Saksi Hesti Anita Hariyani, karena Terdakwa sudah dekat dengan keluarga Saksi Ratih Yulia Pratiwi sehingga Terdakwa dipersilahkan tinggal di Ruko maupun di rumah Saksi Ratih Yulia Pratiwi.
9. Bahwa benar Saksi Ratih Yulia Pratiwi pernah menceritakan kepada Terdakwa jika Saksi Ratih Yulia Pratiwi telah mempunyai suami seorang anggota polisi yaitu Saksi Brigpol Hidayat Natsir dan telah dikaruniai 1 (satu) orang, namun dalam proses perceraian.
10. Bahwa benar Terdakwa sekira bulan April 2014 sekira pukul 17.00 Wita bertempat di Villa Mutiara Asri 11 Makassar menyatakan cintanya kepada Saksi Ratih Yulia Pratiwi dan akan menerima Saksi Ratih Yulia Pratiwi apa adanya meskipun saat itu Saksi Ratih Yulia Pratiwi masih bersuami, serta Terdakwa juga berjanji kepada Saksi Ratih Yulia Pratiwi kalau akan menikahi Saksi Ratih Yulia Pratiwi apabila telah menceraikan isterinya. Sehingga pada akhirnya Terdakwa dengan Saksi Ratih Yulia Pratiwi resmi berpacaran.
11. Bahwa benar Saksi Ratih Yulia Pratiwi, kedua orang tua Saksi Ratih Yulia Pratiwi dan Terdakwa setelah warung tutup sekira pukul 21.00 Wita biasa bercerita di ruang tengah (ruang keluarga), namun pada tanggal 30 April 2014 sekira pukul 23.00 Wita setelah kedua orang tua Saksi Ratih Yulia Pratiwi masuk kamar dan Saksi Ratih Yulia Pratiwi dan Terdakwa masih menonton tv.
12. Bahwa benar Terdakwa sekira pukul 01.00 Wita mematikan lampu dan tiba-tiba mendekati Saksi Ratih Yulia Pratiwi lalu mencium pipi dan bibir serta meraba raba payudara sampai kemaluan Saksi Ratih Yulia Pratiwi, selanjutnya Terdakwa mengatakan "Saya mau boleh?".
13. Bahwa benar Saksi Ratih Yulia Pratiwi pada saat itu hanya diam saja, selanjutnya Terdakwa menarik Saksi Ratih Yulia Pratiwi menuju ke ruang tamu, dan pada saat di ruang tamu Terdakwa membuka celana Saksi Ratih Yulia Pratiwi hingga telanjang pada bagian bawah, lalu Terdakwa melepaskan celananya sendiri.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa benar Terdakwa selanjutnya menyuruh Saksi Ratih Yulia Pratiwi duduk di atas sofa dan kemudian melakukan persetubuhan layaknya suami isteri dengan cara Saksi Ratih Yulia Pratiwi duduk di atas sofa kemudian Terdakwa memasukkan penisnya ke vagina Saksi Ratih Yulia Pratiwi dengan posisi kedua kaki berlutut.
15. Bahwa benar Terdakwa mengoyang-goyangkan pantatnya kurang lebih selama 10 (sepuluh) menit, dan mengeluarkan spermanya ke dalam vagina Saksi Ratih Yulia Pratiwi, setelah selesai Saksi Ratih Yulia Pratiwi memakai celana dan langsung masuk kamar mandi kemudian masuk ke kamar, sedangkan Terdakwa tidur bersama adik Saksi Ratih Yulia Pratiwi.
16. Bahwa benar ruang tamu rumah orang tua Saksi Ratih Yulia Pratiwi tersambung dengan ruang tengah dengan ukuran 7x4 meter tanpa sekat atau pembatas, dan terdapat sofa yang digunakan untuk melakukan hubungan badan layaknya suami isteri antara Saksi Ratih Yulia Pratiwi dengan Terdakwa.
17. Bahwa benar sebelah kiri ruang tamu terdapat dua kamar depan tempat tidur adik Saksi Ratih Yulia Pratiwi (saat itu Terdakwa juga tidur di tempat tersebut) dan kamar belakang tempat tidur orang tua Saksi Ratih Yulia Pratiwi.
18. Bahwa benar Terdakwa dengan Saksi Ratih Yulia Pratiwi pada saat melakukan hubungan badan yang layaknya suami isteri yang dilakukan di ruang tamu tersebut kemungkinan dapat dilihat oleh orang lain, yaitu apabila orang tua Saksi Ratih Yulia Pratiwi atau adik Saksi Ratih Yulia Pratiwi keluar dari kamar dan apabila akan ke kamar mandi yang berada di belakang (sebelah utara) ruang tengah.
19. Bahwa benar Saksi Ratih Yulia Pratiwi selama berpacaran dengan Terdakwa sejak bulan April 2014 telah beberapa kali melakukan persetubuhan layaknya suami isteri yang dilakukan di rumah orang tua Saksi Ratih Yulia Pratiwi, di warung (ruko) milik Saksi Hesti Anita Hariyani, di penginapan di Kab. Sengkang, di Hotel Mustika Sari Jalan Gunung Lantimojong Makassar, di ruang Perawatan Anyelir RS. Pelamonia Makassar dan di rumah Kost di Jalan Racing Centre Makassar.
20. Bahwa benar Saksi Ratih Yulia Pratiwi dan Terdakwa pernah melakukan hubungan badan layaknya suami di ruang anyelir lantai 2 RS. Pelamonia pada saat Terdakwa sakit dan dirawat di ruang perawatan Anyelir lantai 2 RS Pelamonia.
21. Bahwa benar Terdakwa di rawat di RS. Pelamonia sejak tanggal 3 Juni 2014 sampai tanggal 9 Juni 2014, namun pada saat Saksi Ratih Yulia Pratiwi menjaga/menunggu Terdakwa yaitu pada hari Kamis tanggal 5 Juni 2014 sekira pukul 04.30 Wita, tiba-tiba Terdakwa mengatakan kepada Saksi Ratih Yulia Pratiwi "Yang, saya mau begitu" lalu Saksi Ratih Yulia Pratiwi jawab "Bagaimana kita mau begitu, ini kan rumah sakit tempatnya terbuka, bagaimana nanti kalau dilihat orang", lalu Terdakwa menjawab "Tidak bakalan dilihat orang, kita lakukan di kamar mandi saja", selanjutnya Terdakwa mengajak Saksi Ratih Yulia Pratiwi ke kamar mandi ruang perawatan Anyelir lantai 2 RS. Pelamonia.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



22. Bahwa benar Saksi Ratih Yulia Pratiwi setelah berada dikamar mandi ruang perawatan Anyelir lantai 2, kemudian Terdakwa menciumi pipi dan meraba-raba payudara Saksi Ratih Yulia Pratiwi, selanjutnya seluruh pakaian Saksi Ratih Yulia Pratiwi dibuka, begitu juga seluruh pakaian Terdakwa dibukanya sendiri sehingga sama-sama telanjang bulat.
23. Bahwa benar Terdakwa dengan Saksi Ratih Yulia Pratiwi selanjutnya melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dengan posisi berdiri, karena pada saat itu Terdakwa tidak puas sehingga Terdakwa duduk di kloset dan Saksi Ratih Yulia Pratiwi naik dipangkuan Terdakwa lalu kemaluan Terdakwa di masukkan ke vagina Saksi Ratih Yulia Pratiwi kemudian Terdakwa dan Saksi Ratih Yulia Pratiwi sama-sama menggoyangkan pinggul, dan beberapa menit kemudian Terdakwa mengeluarkan spermanya di dalam vagina Saksi Ratih Yulia Pratiwi.
24. Bahwa benar Saksi Ratih Yulia Pratiwi dan adik Saksi Ratih Yulia Pratiwi yaitu Sdr. Dimas pada hari Sabtu tanggal 7 Juni 2014 sekira pukul 15.00 Wita datang menjenguk/membesuk Terdakwa, lalu Terdakwa menyuruh Saksi Ratih Yulia Pratiwi untuk bermalam.
25. Bahwa benar Terdakwa pada hari Minggu tanggal 8 Juni 2014 sekira pukul 02.00 Wita saat adik Saksi Ratih Yulia Pratiwi tertidur mengajak Saksi Ratih Yulia Pratiwi ke ruang dapur kamar Anyelir RS. Pelamonia, kemudian Saksi Ratih Yulia Pratiwi dan Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dengan posisi Saksi Ratih Yulia Pratiwi diangkat dan didudukkan dipinggir tembok bibir dapur lalu Terdakwa memasukkan kemaluannya yang sudah tegang ke vagina Saksi Ratih Yulia Pratiwi selanjutnya Terdakwa menggoyangkan pantatnya maju mundur, dan beberapa menit kemudian Terdakwa mengeluarkan spermanya di dalam vagina Saksi Ratih Yulia Pratiwi.
26. Bahwa benar Saksi Ratih Yulia Pratiwi dan Terdakwa pada saat melakukan hubungan badan layaknya suami isteri di kamar mandi ruang/kamar Anyelir RS. Pelamonia, pintu kamar mandi dalam keadaan tertutup dan dikunci dari dalam, namun ada lampu penerangan yang cukup jelas dan apabila ada orang lain yang mengintip melalui ventilasi kamar mandi maka orang tersebut akan dapat melihat hubungan badan layaknya suami isteri yang dilakukan oleh Saksi Ratih Yulia Pratiwi dan Terdakwa karena ventilasi tidak tertutup.
27. Bahwa benar Saksi Ratih Yulia Pratiwi dengan Terdakwa pada saat melakukan hubungan badan layaknya suami isteri di ruang dapur ruang/kamar Anyelir RS. Pelamonia, ruang dapur tidak ada daun pintunya dan apabila ada orang lain yang lewat melalui kamar Anyelir orang tersebut akan dapat melihat hubungan badan layaknya suami isteri yang dilakukan oleh Saksi Ratih Yulia Pratiwi dengan Terdakwa karena pintu belakang kamar Anyelir tidak dapat tertutup rapat atau apabila adik Saksi Ratih Yulia Pratiwi terbangun maka adik Saksi Ratih Yulia Pratiwi dapat melihat dengan jelas yang dilakukan Terdakwa dengan Saksi Ratih Yulia Pratiwi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28. Bahwa benar Saksi Ratih Yulia Pratiwi pada bulan Juni 2014 mengalami kehamilan yang pertama dengan usia kandungan 2 (dua) bulan akibat seringnya melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dengan Terdakwa.
29. Bahwa benar Saksi Ratih Yulia Pratiwi memberitahukan kepada Terdakwa tentang kehamilan tersebut, namun dan Terdakwa menyuruh Saksi Ratih Yulia Pratiwi menggugurkan kandungan.
30. Bahwa benar Saksi Ratih Yulia Pratiwi pada tanggal 4 Juni 2014 menelpon Saksi Tri Putri Astuti untuk mencari obat untuk menggugurkan kandungan, selanjutnya pada tanggal 6 Juni 2014 sekira pukul 16.00 Wita Saksi Tri Putri Astuti datang ke RS. Pelamonia (saat itu Saksi Ratih Yulia Pratiwi sedang menjaga Terdakwa yang sedang dirawat).
31. Bahwa benar Saksi Tri Putri Astuti memberikan obat merk Gastrol sebanyak 8 (delapan) butir dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), selanjutnya Terdakwa memberikan uang tersebut Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Saksi Ratih Yulia Pratiwi lalu Saksi Ratih Yulia Pratiwi menyerahkan uang tersebut kepada Saksi Tri Putri Astuti.
32. Bahwa benar Terdakwa mengetahui pada saat Saksi Ratih Yulia Pratiwi menerima obat merk Gastrol dari Saksi Tri Putri Astuti dan Saksi Ratih Yulia Pratiwi bertanya kepada Terdakwa "Mau diapakan obat ini" (sambil Saksi Ratih Yulia Pratiwi menyerahkan obat tersebut kepada Terdakwa), lalu Terdakwa menyimpan obat tersebut ke dalam tasnya sambil berkata "Tunggu hari Senin, saya keluar dari rumah sakit".
33. Bahwa benar Terdakwa pada hari Rabu tanggal 11 Juni 2014 sekira pukul 18.00 Wita mengantar Saksi Ratih Yulia Pratiwi ke Kab. Soppeng dengan dibonceng sepeda motor dengan tujuan untuk meminta rekomendasi dari Kabagmin Polres Soppeng (saat itu Saksi Ratih Yulia Pratiwi sedang mengurus proses cerai dengan suami Saksi Ratih Yulia Pratiwi, dan saat itu Terdakwa dan Saksi Ratih Yulia Pratiwi bermalam di salah satu wisma di Kab. Wajo selama 2 (dua) hari dan Terdakwa dengan Saksi Ratih Yulia Pratiwi masih berhubungan badan layaknya suami isteri.
34. Bahwa benar Terdakwa pada hari Jumat tanggal 13 Juni 2014 sekira pukul 08.00 Wita (saat masih di wisma Kab. Wajo memaksa Saksi Ratih Yulia Pratiwi untuk meminum obat Gastrol sebanyak 2 (dua) butir dan 2 (dua) butir lagi Terdakwa masukkan ke dalam kemaluan Saksi Ratih Yulia Pratiwi.
35. Bahwa benar Saksi Ratih Yulia Pratiwi dan Terdakwa sekira pukul 20.00 Wita kembali ke Makassar dengan berboncengan sepeda motor, namun saat dalam perjalanan Terdakwa sengaja melalui jalan-jalan yang jelek sehingga rahim Saksi Ratih Yulia Pratiwi tergoncang.
36. Bahwa benar Saksi Ratih Yulia Pratiwi pada saat tiba di daerah di Bungoro Kab. Pangkep, Saksi Ratih Yulia Pratiwi minta mampir untuk buang air kecil di salah satu SPBU, dan saat itulah melihat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemaluan Saksi Ratih Yulia Pratiwi mengeluarkan darah, lalu Saksi memberitahukan hal tersebut kepada Terdakwa selanjutnya Terdakwa membawa Saksi Ratih Yulia Pratiwi ke Puskesmas terdekat, lalu Saksi Ratih Yulia Pratiwi dirujuk ke RSU Kab. Pangkep.

37. Bahwa benar Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 14 Juni 2014 sekira pukul 19.30 Wita mengajak Saksi Ratih Yulia Pratiwi ke klinik Grasia di daerah Daya Kota Makassar untuk konsultasi dan janji dengan dokter untuk pelaksanaan kuret (pembersihan kandungan).
38. Bahwa benar Saksi Ratih Yulia Pratiwi pada hari Minggu tanggal 15 Juni 2014 sekira pukul 08.00 Wita melaksanakan kuret di Klinik Grasia dengan ditemani oleh Terdakwa.
39. Bahwa benar Terdakwa pada saat pengisian formulir di Klinik Grasia mencantumkan nama Saksi Ratih Yulia Pratiwi menjadi Riani sedangkan nama Terdakwa menjadi Ghazali Ahmad.
40. Bahwa benar akibat dari meminum pil merek Gastrol Saksi Ratih Yulia Pratiwi mengalami keguguran yang diperkuat dengan dasar hasil pemeriksaan secara Laboratoris Nomor Lab : 1538/NNF/IX/2014 tanggal 26 September 2014 bahwa pil merek Gastrol warna putih yang diminum oleh Saksi Ratih Yulia Pratiwi atas suruhan Terdakwa tersebut mengandung Misoprostol yang digunakan untuk aborsi medis sebagai alternatif untuk aborsi serta Terdakwa menyadari dengan Saksi Ratih Yulia Pratiwi meminum obat pil merk Gastrol dapat menyebabkan Saksi Saksi Ratih Yulia Pratiwi mengalami keguguran kandungan.
41. Bahwa benar Terdakwa masih sering berhubungan badan layaknya suami isteri dengan Saksi Ratih Yulia Pratiwi setelah keguguran dan melaksanakan kuret tersebut, yang dilakukan di rumah kost di Jalan Racing Center Makassar dan terakhir Saksi Ratih Yulia Pratiwi berhubungan badan layaknya suami isteri pada tanggal 27 Juli 2014.
42. Bahwa benar Saksi Ratih Yulia Pratiwi mengalami kehamilan yang kedua kalinya dengan usia kandungan sekitar 6 (enam) minggu sebagai akibat dari hubungan badan layaknya suami isteri tersebut, hal ini Saksi Ratih Yulia Pratiwi ketahui setelah Saksi Ratih Yulia Pratiwi kontrol ke RS. Pelamonia Makassar.
43. Bahwa benar Saksi Ratih Yulia Pratiwi pada tanggal 30 Juli 2014 memberitahukan kepada Terdakwa kalau Saksi Ratih Yulia Pratiwi sudah hamil lagi, lalu Terdakwa menyuruh Saksi Ratih Yulia Pratiwi menggugurkan kandungan lagi namun Saksi Ratih Yulia Pratiwi tidak mau.
44. Bahwa benar Terdakwa selanjutnya berkata "kalau kamu tidak mau menggugurkan kandunganmu, maka kamu besarkan sendiri anakmu tanpa saya selaku bapaknya, karena saya tidak akan bertanggungjawab".
45. Bahwa benar Saksi Ratih Yulia Pratiwi setelah mendengar jawaban dari Terdakwa tersebut memberitahukan permasalahan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Ratih Yulia Pratiwi selama ini kepada kedua orang tua Saksi Ratih Yulia Pratiwi, sehingga kedua orang tua Saksi Ratih Yulia Pratiwi memanggil Terdakwa ke rumah dengan tujuan meminta pertanggungjawaban dari Terdakwa.

46. Bahwa benar Terdakwa mau bertanggungjawab dengan cara menikahi Saksi Ratih Yulia Pratiwi secara siri dan mengubah identitasnya, namun kedua orang tua Saksi Ratih Yulia Pratiwi tidak setuju, sehingga Saksi Ratih Yulia Pratiwi melaporkan permasalahan ini ke Pomdam VII/Wrb agar perbuatan Terdakwa diproses sesuai ketentuan hukum pidana yang berlaku.
47. Bahwa benar Saksi Ratih Yulia Pratiwi pada saat dipersidangan Pengadilan Militer III-16 Makassar, kandungan Saksi Ratih Yulia Pratiwi telah berusia 6 (enam) bulan.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan secara sendiri dalam putusan ini mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan Oditur Militer yang disusun secara kombinasi/gabungan sesuai fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan.
2. Bahwa mengenai pidana yang layak dan patut untuk dijatuhkan terhadap Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri lebih lanjut dalam putusan ini sesuai dengan kesalahan Terdakwa baik dari sifat dan hakikat serta hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa melakukan perbuatan ini maupun akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi pokok-pokok hal yang dikemukakan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dalam Pembelaan (Pleidoinya) dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa mengenai Pleidoi Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan tidak sependapat berkaitan dengan pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, Majelis Hakim akan membuktikan dan mempertimbangkan sendiri sekaligus dalam pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa dalam putusan ini.
2. Bahwa mengenai Pleidoi Penasihat Hukum Terdakwa yang berkaitan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, Majelis Hakim berpendapat akan mempertimbangkan sendiri sekaligus dalam putusan ini.
3. Bahwa mengenai permohonan Penasihat Hukum Terdakwa dalam Pleidoinya, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sekaligus dalam bagian hal-hal yang meringankan pidananya.

Menimbang : Bahwa terhadap Pleidoi dari Penasihat Hukum Terdakwa, Oditur Militer tidak mengajukan Replik dan menyatakan tetap dengan Tuntutan (Requisitoinya) semula, sehingga Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkannya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa terhadap Replik dari Oditur Militer, Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Duplik dan menyatakan tetap dengan Pembelaan (Pledoinya) semula, sehingga Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkannya.

Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan surat dakwaan Oditur Militer dihadapkan kedepan persidangan dengan dakwaan yang disusun secara kombinasi/gabungan yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Kesatu : Pasal 348 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur Kesatu : "Barangsiapa".
2. Unsur Kedua : "Dengan sengaja menggugurkan kandungan atau mematikan kandungan seorang wanita".
3. Unsur Ketiga : "Dengan persetujuannya".
4. Unsur keempat : "Secara bersama-sama atau sendiri-sendiri".

Dan

Kedua :

Pertama : Pasal 281 ayat (1) KUHP mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur Kesatu : "Barangsiapa".
2. Unsur Kedua : "Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan".

Atau

Kedua : Pasal 284 ayat (1) ke-2 huruf a KUHP mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur Kesatu : "Seorang pria".
2. Unsur Kedua : "Yang turut serta melakukan zinah".
3. Unsur Ketiga : "Padahal diketahui bahwa yang turut bersalah telah kawin".

Menimbang : Bahwa oleh karena dakwaan Oditur Militer disusun secara kombinasi/gabungan yaitu secara kumulatif dan secara alternatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan membuktikan dakwaan kesatu sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan kemudian membuktikan dakwaan kedua yang disusun secara alternatif.

Menimbang : Bahwa terhadap dakwaan kesatu tersebut mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur Kesatu : "Barangsiapa".



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Unsur Kedua : "Dengan sengaja menggugurkan kandungan atau mematikan kandungan seorang wanita".
3. Unsur Ketiga : "Dengan persetujuannya".
4. Unsur keempat : "Secara bersama-sama atau sendiri-sendiri".

Menimbang : Bahwa mengenai unsur kesatu "Barangsiapa", Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Yang dimaksud dengan Barang siapa menurut Undang-Undang adalah setiap orang atau siapa saja yang mampu bertanggung jawab yang tunduk kepada Hukum pidana Indonesia dan setiap orang yang tunduk pada kekuasaan Badan Peradilan Militer serta diajukan ke persidangan karena adanya dakwaan dari Penuntut Umum.

Yang dimaksud dengan "Barang siapa" dalam pengertian KUHP adalah orang atau badan hukum. Bahwa yang dimaksud dengan orang yaitu seperti termaksud dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 9 KUHP, dalam hal ini adalah semua orang yang berwarga negara Indonesia dan warga negara asing yang termasuk dalam syarat-syarat dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 9 KUHP, termasuk pula anggota Angkatan Perang (Anggota TNI).

Bahwa untuk dapat menjatuhkan hukuman (pidana) kepada pelaku atau subyek, maka ia harus mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya itu. Dengan kata lain bahwa pelaku sebagai subyek hukum pada waktu melakukan tindak pidana tidaklah diliputi oleh keadaan-keadaan sebagaimana diatur dalam Pasal 44 KUHP yakni jiwa cacat dalam pertumbuhannya atau jiwanya terganggu karena penyakit.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi yang diberikan di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta adanya barang bukti yang telah bersesuaian antara satu dengan yang lainnya telah terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa Lettu Chk Rahmadani Yusuf NRP 11090007270684 adalah seorang prajurit TNI-AD yang sehat Jasmani dan rohaninya serta dapat bertanggungjawab atas perbuatannya khususnya perbuatan pidana yang menjadi perkara ini.
2. Bahwa benar sebagai prajurit TNI-AD, Terdakwa adalah juga sebagai WNI yang sendirinya tunduk pada hukum yang berlaku di Indonesia termasuk diantaranya KUHP dan sekaligus Terdakwa juga merupakan Subyek Hukum Indonesia.
3. Bahwa benar berdasarkan Keputusan Pangdam VII/Wrb selaku Papera Nomor : Kep/468/XI/2014 tanggal 21 Nopember 2014 tentang Penyerahan Perkara, yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Lettu Chk Rahmadani Yusuf NRP 11090007270684 Kesatuan Kumdam VII/Wrb dan Terdakwalah orangnya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa benar sebagai anggota TNI Terdakwa tunduk kepada aturan dan undang-undang yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Bahwa benar hingga saat ini belum ada suatu ketentuan perundang-undangan yang menghendaki lain tentang status kewarganegaraan Terdakwa sebagai warga negara Indonesia sehingga terhadap diri Terdakwa tetap diberlakukan seluruh peraturan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia termasuk KUHP dan KUHPM.
6. Bahwa benar di persidangan Terdakwa menyatakan dalam keadaan sehat dan mampu menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya.
7. Bahwa benar Terdakwa sebagai prajurit militer berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 adalah termasuk dalam yustisiabel Peradilan Militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kesatu "Barangsiapa" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur kedua "Dengan sengaja menggugurkan kandungan atau mematikan kandungan seorang wanita", Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- Yang dimaksud "Dengan sengaja" adalah sesuatu yang dikehendaki dan dinsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya.
- Ditinjau dari sifat "kesengajaan" terbagi :
 1. Dolus Molus yaitu dalam hal seseorang melakukan suatu tindakan (tindak pidana), tidak saja ia hanya menghendaki tindakannya, tetapi juga ia menginsyafi bahwa tindakannya itu dilarang oleh UU dan diancam pidana.
 2. Kleurloos begrip, kesengajaan yang tidak mempunyai sifat tertentu, yaitu dalam hal seseorang melakukan suatu tindakan (tindak pidana) tertentu cukuplah jika (hanya) menghendaki tindakannya.
 3. Gradasi kesengajaan terdiri dari tiga diantaranya adalah kesengajaan sebagai maksud yang berarti terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu itu betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari si Pelaku/petindak (Terdakwa).
- Untuk mengetahui apakah perbuatan si Pelaku/Terdakwa itu termasuk dalam tingkatan (gradasi) yang pertama, kedua atau ketiga, maka harus diketahui terlebih dahulu apakah memang si Pelaku/Terdakwa itu sudah mempunyai niat/maksud atau tujuan untuk melakukan perbuatan beserta akibatnya yang dalam hal ini pembunuhan. Apabila benar, maka apa yang dilakukan oleh si pelaku/Terdakwa itu sudah termasuk tingkatan (gradasi) yang pertama, yaitu suatu kesengajaan sebagai tujuan untuk mencapai sesuatu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Yang dimaksud “mengugurkan kandungan wanita” adalah suatu perbuatan atau tindakan melawan hukum atau tanpa indikasi medis dari si Pelaku/Terdakwa (bisa dukun beranak, perawat atau dokter) yang dengan niat dan sengaja membunuh atau mematikan janin atau calon bayi yang ada di dalam tubuh seorang wanita baik dengan cara-cara memijat/mengurut bagian perut member minuman/jamu yang diyakini dapat mematikan janin dengan alat tertentu baik dilakukan sendiri atau menyuruh orang lain sampai benar-benar calon bayi atau janin itu ke luar dalam keadaan mati atau tidak bernyawa.
- Pengertian bayi disini adalah suatu makhluk hidup (manusia) yang sudah sempurna dimana usia dari janin tersebut sudah mencapai 3 (tiga) bulan.
- Yang penting disini adalah bahwa janin tersebut harus sudah mati sebelum dilahirkan dengan kata lain sudah mati dalam kandungan.

Menimbang

: Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi yang diberikan di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta adanya barang bukti yang telah bersesuaian antara satu dengan yang lainnya telah terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Saksi Ratih Yulia Pratiwi pada bulan Juni 2014 mengalami kehamilan yang pertama dengan usia kandungan 2 (dua) bulan akibat seringnya melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dengan Terdakwa.
2. Bahwa benar Saksi Ratih Yulia Pratiwi memberitahukan kepada Terdakwa tentang kehamilan tersebut, namun dan Terdakwa menyuruh Saksi Ratih Yulia Pratiwi menggugurkan kandungan.
3. Bahwa benar Saksi Tri Putri Astuti memberikan obat merk Gastrol sebanyak 8 (delapan) butir dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), selanjutnya Terdakwa memberikan uang tersebut Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Saksi Ratih Yulia Pratiwi lalu Saksi Ratih Yulia Pratiwi menyerahkan uang tersebut kepada Saksi Tri Putri Astuti.
4. Bahwa benar Terdakwa pada hari Jumat tanggal 13 Juni 2014 sekira pukul 08.00 Wita (saat masih di wisma Kab. Wajo memaksa Saksi Ratih Yulia Pratiwi untuk meminum obat Gastrol sebanyak 2 (dua) butir dan 2 (dua) butir lagi Terdakwa masukkan ke dalam kemaluan Saksi Ratih Yulia Pratiwi.
5. Bahwa benar Saksi Ratih Yulia Pratiwi dan Terdakwa sekira pukul 20.00 Wita kembali ke Makassar dengan berboncengan sepeda motor, namun saat dalam perjalanan Terdakwa sengaja melalui jalan-jalan yang jelek sehingga rahim Saksi Ratih Yulia Pratiwi tergoncang.
6. Bahwa benar Saksi Ratih Yulia Pratiwi pada saat tiba di daerah di Bungoro Kab. Pangkep, Saksi Ratih Yulia Pratiwi minta mampir untuk buang air kecil di salah satu SPBU, dan saat itulah melihat kemaluan Saksi Ratih Yulia Pratiwi mengeluarkan darah, lalu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi memberitahukan hal tersebut kepada Terdakwa selanjutnya Terdakwa membawa Saksi Ratih Yulia Pratiwi ke Puskesmas terdekat, lalu Saksi Ratih Yulia Pratiwi dirujuk ke RSU Kab. Pangkep.

7. Bahwa benar Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 14 Juni 2014 sekira pukul 19.30 Wita mengajak Saksi Ratih Yulia Pratiwi ke klinik Grasia di daerah Daya Kota Makassar untuk konsultasi dan janji dengan dokter untuk pelaksanaan kuret (pembersihan kandungan).
8. Bahwa benar Saksi Ratih Yulia Pratiwi pada hari Minggu tanggal 15 Juni 2014 sekira pukul 08.00 Wita melaksanakan kuret di Klinik Grasia dengan ditemani oleh Terdakwa.
9. Bahwa benar Terdakwa pada saat pengisian formulir di Klinik Grasia mencantumkan nama Saksi Ratih Yulia Pratiwi menjadi Riani sedangkan nama Terdakwa menjadi Ghazali Ahmad.
10. Bahwa benar akibat dari meminum pil merek Gastrol Saksi Ratih Yulia Pratiwi mengalami keguguran yang diperkuat dengan dasar hasil pemeriksaan secara Laboratoris Nomor Lab : 1538/NNF/IX/2014 tanggal 26 September 2014 bahwa pil merek Gastrol warna putih yang diminum oleh Saksi Ratih Yulia Pratiwi atas suruhan Terdakwa tersebut mengandung Misoprostol yang digunakan untuk aborsi medis sebagai alternatif untuk aborsi serta Terdakwa menyadari dengan Saksi Ratih Yulia Pratiwi meminum obat pil merk Gastrol dapat menyebabkan Saksi Saksi Ratih Yulia Pratiwi mengalami keguguran kandungan.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "Dengan sengaja menggugurkan kandungan" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur ketiga "Dengan persetujuannya", Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- Yang dimaksud "dengan persetujuannya" adalah bahwa upaya menggugurkan/mematikan kandungan si wanita tersebut di atas dasar persetujuan/sepengetahuan dari si wanita itu, dengan kata lain bahwa si wanita mengetahui atau menyetujui.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi yang diberikan di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta adanya barang bukti yang telah bersesuaian antara satu dengan yang lainnya telah terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Saksi Ratih Yulia Pratiwi pada tanggal 4 Juni 2014 menelpon Saksi Tri Putri Astuti untuk mencari obat untuk menggugurkan kandungan, selanjutnya pada tanggal 6 Juni 2014 sekira pukul 16.00 Wita Saksi Tri Putri Astuti datang ke RS. Pelamonia (saat itu Saksi Ratih Yulia Pratiwi sedang menjaga Terdakwa yang sedang dirawat).
2. Bahwa benar Saksi Tri Putri Astuti memberikan obat merk Gastrol sebanyak 8 (delapan) butir dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), selanjutnya Terdakwa memberikan uang tersebut Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Saksi Ratih Yulia Pratiwi lalu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Ratih Yulia Pratiwi menyerahkan uang tersebut kepada Saksi Tri Putri Astuti.

3. Bahwa benar Terdakwa mengetahui pada saat Saksi Ratih Yulia Pratiwi menerima obat merk Gastrol dari Saksi Tri Putri Astuti dan Saksi Ratih Yulia Pratiwi bertanya kepada Terdakwa "Mau diapakan obat ini" (sambil Saksi Ratih Yulia Pratiwi menyerahkan obat tersebut kepada Terdakwa), lalu Terdakwa menyimpan obat tersebut ke dalam tasnya sambil berkata "Tunggu hari Senin, saya keluar dari rumah sakit".
4. Bahwa benar Terdakwa pada hari Jumat tanggal 13 Juni 2014 sekira pukul 08.00 Wita (saat masih di wisma Kab. Wajo memaksa Saksi Ratih Yulia Pratiwi untuk meminum obat Gastrol sebanyak 2 (dua) butir dan 2 (dua) butir lagi Terdakwa masukkan ke dalam kemaluan Saksi Ratih Yulia Pratiwi.
5. Bahwa benar Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 14 Juni 2014 sekira pukul 19.30 Wita mengajak Saksi Ratih Yulia Pratiwi ke klinik Grasia di daerah Daya Kota Makassar untuk konsultasi dan janji dengan dokter untuk pelaksanaan kuret (pembersihan kandungan).
6. Bahwa benar Saksi Ratih Yulia Pratiwi pada hari Minggu tanggal 15 Juni 2014 sekira pukul 08.00 Wita melaksanakan kuret di Klinik Grasia dengan ditemani oleh Terdakwa.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga "Dengan persetujuannya" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur keempat "Secara bersama-sama atau sendiri-sendiri", Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- Bahwa rumusan unsur delik "secara bersama-sama" dalam hukum pidana disebut dengan penyertaan (delneming) yaitu turut serta melakukan perbuatan yang dapat dihukum.
- Bahwa syarat dari unsur penyertaan ini harus ada setidaknya 2 (dua) orang atau lebih secara bersama-sama mewujudkan unsur-unsur suatu tindak pidana apakah sebagai orang yang melakukan sendiri, menyuruh melakukan atau turut melakukan suatu tindak pidana yang kesemuanya dipandang sebagai pelaku dari tindak pidana.
- Bahwa Simons dalam bukunya "Leerboek" halaman 303-329 yang dikutip oleh Drs. PAF Lamintang dan C. Djisman Samosir, SH dalam bukunya "Hukum Pidana Indonesia" halaman 54 menjelaskan bahwa dalam hal turut serta melakukan menunjukkan adanya kerja sama secara fisik untuk melakukan suatu perbuatan, tapi kerjasama secara fisik itu haruslah didasarkan pada kesadaran bahwa mereka itu melakukan kerjasama.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi yang diberikan di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta adanya barang bukti yang telah bersesuaian antara satu dengan yang lainnya telah terungkap fakta-fakta sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar Saksi Ratih Yulia Pratiwi pada bulan Juni 2014 mengalami kehamilan yang pertama dengan usia kandungan 2 (dua) bulan akibat seringnya melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dengan Terdakwa.
2. Bahwa benar Saksi Ratih Yulia Pratiwi memberitahukan kepada Terdakwa tentang kehamilan tersebut, namun dan Terdakwa menyuruh Saksi Ratih Yulia Pratiwi menggugurkan kandungan.
3. Bahwa benar Saksi Ratih Yulia Pratiwi pada tanggal 4 Juni 2014 menelpon Saksi Tri Putri Astuti untuk mencari obat untuk menggugurkan kandungan, selanjutnya pada tanggal 6 Juni 2014 sekira pukul 16.00 Wita Saksi Tri Putri Astuti datang ke RS. Pelamonia (saat itu Saksi Ratih Yulia Pratiwi sedang menjaga Terdakwa yang sedang dirawat).
4. Bahwa benar Saksi Tri Putri Astuti memberikan obat merk Gastrol sebanyak 8 (delapan) butir dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), selanjutnya Terdakwa memberikan uang tersebut Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Saksi Ratih Yulia Pratiwi lalu Saksi Ratih Yulia Pratiwi menyerahkan uang tersebut kepada Saksi Tri Putri Astuti.
5. Bahwa benar Terdakwa mengetahui pada saat Saksi Ratih Yulia Pratiwi menerima obat merk Gastrol dari Saksi Tri Putri Astuti dan Saksi Ratih Yulia Pratiwi bertanya kepada Terdakwa "Mau diapakan obat ini" (sambil Saksi Ratih Yulia Pratiwi menyerahkan obat tersebut kepada Terdakwa), lalu Terdakwa menyimpan obat tersebut ke dalam tasnya sambil berkata "Tunggu hari Senin, saya keluar dari rumah sakit".
6. Bahwa benar Terdakwa pada hari Rabu tanggal 11 Juni 2014 sekira pukul 18.00 Wita mengantar Saksi Ratih Yulia Pratiwi ke Kab. Soppeng dengan dibonceng sepeda motor dengan tujuan untuk meminta rekomendasi dari Kabagmin Polres Soppeng (saat itu Saksi Ratih Yulia Pratiwi sedang mengurus proses cerai dengan suami Saksi Ratih Yulia Pratiwi, dan saat itu Terdakwa dan Saksi Ratih Yulia Pratiwi bermalam di salah satu wisma di Kab. Wajo selama 2 (dua) hari dan Terdakwa dengan Saksi Ratih Yulia Pratiwi masih berhubungan badan layaknya suami isteri dan saat itu Terdakwa mengetahui kalau Saksi Ratih Yulia Pratiwi hamil muda.
7. Bahwa benar Terdakwa pada hari Jumat tanggal 13 Juni 2014 sekira pukul 08.00 Wita (saat masih di wisma Kab. Wajo memaksa Saksi Ratih Yulia Pratiwi untuk meminum obat Gastrol sebanyak 2 (dua) butir dan 2 (dua) butir lagi Terdakwa masukkan ke dalam kemaluan Saksi Ratih Yulia Pratiwi.
8. Bahwa benar Saksi Ratih Yulia Pratiwi dan Terdakwa sekira pukul 20.00 Wita kembali ke Makassar dengan berboncengan sepeda motor, namun saat dalam perjalanan Terdakwa sengaja melalui jalan-jalan yang jelek sehingga rahim Saksi Ratih Yulia Pratiwi tergoncang.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa benar Saksi Ratih Yulia Pratiwi pada saat tiba di daerah di Bungoro Kab. Pangkep, Saksi Ratih Yulia Pratiwi minta mampir untuk buang air kecil di salah satu SPBU, dan saat itulah melihat kemaluan Saksi Ratih Yulia Pratiwi mengeluarkan darah, lalu Saksi memberitahukan hal tersebut kepada Terdakwa selanjutnya Terdakwa membawa Saksi Ratih Yulia Pratiwi ke Puskesmas terdekat, lalu Saksi Ratih Yulia Pratiwi dirujuk ke RSUD Kab. Pangkep.
10. Bahwa benar Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 14 Juni 2014 sekira pukul 19.30 Wita mengajak Saksi Ratih Yulia Pratiwi ke klinik Grasia di daerah Daya Kota Makassar untuk konsultasi dan janji dengan dokter untuk pelaksanaan kuret (pembersihan kandungan).
11. Bahwa benar Saksi Ratih Yulia Pratiwi pada hari Minggu tanggal 15 Juni 2014 sekira pukul 08.00 Wita melaksanakan kuret di Klinik Grasia dengan ditemani oleh Terdakwa.
12. Bahwa benar Terdakwa pada saat pengisian formulir di Klinik Grasia mencantumkan nama Saksi Ratih Yulia Pratiwi menjadi Riani sedangkan nama Terdakwa menjadi Ghazali Ahmad.
13. Bahwa benar akibat dari meminum pil merek Gastrol Saksi Ratih Yulia Pratiwi mengalami keguguran yang diperkuat dengan dasar hasil pemeriksaan secara Laboratoris Nomor Lab : 1538/NNF/IX/2014 tanggal 26 September 2014 bahwa pil merek Gastrol warna putih yang diminum oleh Saksi Ratih Yulia Pratiwi atas suruhan Terdakwa tersebut mengandung Misoprostol yang digunakan untuk aborsi medis sebagai alternatif untuk aborsi serta Terdakwa menyadari dengan Saksi Ratih Yulia Pratiwi meminum obat pil merk Gastrol dapat menyebabkan Saksi Saksi Ratih Yulia Pratiwi mengalami keguguran kandungan.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat "Yang dilakukan secara bersama-sama" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur tindak pidana dalam dakwaan kesatu telah terpenuhi, maka dakwaan kesatu telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena dakwaan kedua disusun secara alternatif, artinya Majelis Hakim hanya akan membuktikan salah satu dakwaan alternatif tersebut sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan alternatif pertama yaitu Pasal 281 ayat (1) KUHP yang paling bersesuaian dengan perbuatan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa terhadap dakwaan kedua pada alternatif pertama tersebut mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur Kesatu : "Barangsiapa".
2. Unsur Kedua : "Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan".



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa mengenai unsur kesatu "Barangsiapa", Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Yang dimaksud dengan Barang siapa menurut Undang-Undang adalah setiap orang atau siapa saja yang mampu bertanggung jawab yang tunduk kepada Hukum pidana Indonesia dan setiap orang yang tunduk pada kekuasaan Badan Peradilan Militer serta diajukan ke persidangan karena adanya dakwaan dari Penuntut Umum.

Yang dimaksud dengan "Barang siapa" dalam pengertian KUHP adalah orang atau badan hukum. Bahwa yang dimaksud dengan orang yaitu seperti termaksud dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 9 KUHP, dalam hal ini adalah semua orang yang berwarga negara Indonesia dan warga negara asing yang termasuk dalam syarat-syarat dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 9 KUHP, termasuk pula anggota Angkatan Perang (Anggota TNI).

Bahwa untuk dapat menjatuhkan hukuman (pidana) kepada pelaku atau subyek, maka ia harus mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya itu. Dengan kata lain bahwa pelaku sebagai subyek hukum pada waktu melakukan tindak pidana tidaklah diliputi oleh keadaan-keadaan sebagaimana diatur dalam Pasal 44 KUHP yakni jiwa cacat dalam pertumbuhannya atau jiwanya terganggu karena penyakit.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi yang diberikan di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta adanya barang bukti yang telah bersesuaian antara satu dengan yang lainnya telah terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa Lettu Chk Rahmadani Yusuf NRP 11090007270684 adalah seorang prajurit TNI-AD yang sehat Jasmani dan rohaninya serta dapat bertanggungjawab atas perbuatannya khususnya perbuatan pidana yang menjadi perkara ini.
2. Bahwa benar sebagai prajurit TNI-AD, Terdakwa adalah juga sebagai WNI yang sendirinya tunduk pada hukum yang berlaku di Indonesia termasuk diantaranya KUHP dan sekaligus Terdakwa juga merupakan Subyek Hukum Indonesia.
3. Bahwa benar berdasarkan Keputusan Pangdam VII/Wrb selaku Papera Nomor : Kep/468/XI/2014 tanggal 21 Nopember 2014 tentang Penyerahan Perkara, yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Lettu Chk Rahmadani Yusuf NRP 11090007270684 Kesatuan Kumdam VII/Wrb dan Terdakwalah orangnya.
4. Bahwa benar sebagai anggota TNI Terdakwa tunduk kepada aturan dan undang-undang yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Bahwa benar hingga saat ini belum ada suatu ketentuan perundang-undangan yang menghendaki lain tentang status kewarganegaraan Terdakwa sebagai warga negara Indonesia sehingga terhadap diri Terdakwa tetap diberlakukan seluruh peraturan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia termasuk KUHP dan KUHPM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa benar di persidangan Terdakwa menyatakan dalam keadaan sehat dan mampu menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya.
7. Bahwa benar Terdakwa sebagai prajurit militer berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 adalah termasuk dalam yustisiabel Peradilan Militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kesatu "Barangsiapa" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur kedua "Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan", Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- Yang dimaksud "Dengan sengaja" adalah sesuatu yang dikehendaki dan dinsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya.
- Ditinjau dari sifat "kesengajaan" terbagi :
 1. Dolus Molus yaitu dalam hal seseorang melakukan suatu tindakan (tindak pidana), tidak saja ia hanya menghendaki tindakannya, tetapi juga ia menginsyafi bahwa tindakannya itu dilarang oleh UU dan diancam pidana.
 2. Kleurloos begrip, kesengajaan yang tidak mempunyai sifat tertentu, yaitu dalam hal seseorang melakukan suatu tindakan (tindak pidana) tertentu cukuplah jika (hanya) menghendaki tindakannya.
 3. Gradasi kesengajaan terdiri dari tiga diantaranya adalah kesengajaan sebagai maksud yang berarti terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu itu betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari si Pelaku/petindak (Terdakwa).
- Untuk mengetahui apakah perbuatan si Pelaku/Terdakwa itu termasuk dalam tingkatan (gradasi) yang pertama, kedua atau ketiga, maka harus diketahui terlebih dahulu apakah memang si Pelaku/Terdakwa itu sudah mempunyai niat/maksud atau tujuan untuk melakukan perbuatan beserta akibatnya yang dalam hal ini pembunuhan. Apabila benar, maka apa yang dilakukan oleh si pelaku/Terdakwa itu sudah termasuk tingkatan (gradasi) yang pertama, yaitu suatu kesengajaan sebagai tujuan untuk mencapai sesuatu.
- Bahwa kesengajaan tidak perlu ditujukan kepada perbuatan-perbuatan asusila yang menimbulkan kecemasan adalah cukup bahwa perbuatan itu dilakukan di tempat yang terbuka untuk umum (HR 25 Maret 1930).
- Kesengajaan tidak perlu juga ditujukan agar perbuatannya diketahui oleh umum (HR 16 Pebruari 1928).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang dimaksud dengan “terbuka” menurut pengertian bahasa adalah tidak tertutup, tidak terlarang (untuk umum) yaitu mudah didatangi dan dilihat oleh umum (misalnya tempat-tempat terbuka, lapangan, pinggir jalan, lorong-lorong, gang, pasar dan sebagainya maupun di tempat yang mudah dilihat orang dari tempat umum meskipun dilakukan di tempat yang bukan umum (Putusan Hoge Raad/HR tanggal 12 Mei 1902).
- Yang diartikan dengan “kesusilaan” adalah kesopanan, sopan santun, keadaban.
- Melanggar kesusilaan dalam delik ini adalah perbuatan/tindakan yang melanggar kesopanan, sopan santun, keadaban di bidang kesusilaan yang harus berhubungan dengan kelamin dan atau bagian badan tertentu lainnya yang pada umumnya dapat menimbulkan perasaan malu, perasaan jijik atau terangsangnya nafsu birahi orang lain (missal : meraba buah dada seorang perempuan, meraba kemaluan wanita, mencium, memperlihatkan alat kemaluan wanita/pria).
- Bahwa yang dimaksud dengan “melanggar kesusilaan” adalah perbuatan yang melanggar perasaan malu yang berhubungan dengan nafsu birahi orang lain.
- Karena ada bermacam-macam ukuran kesusilaan menurut adat istiadat (suku bangsa yang ada di Indonesia) maka judex factie perlu mempertimbangkan ukuran kesusilaan yang berlaku menurut tempat dan keadaan di tempat tersebut.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi yang diberikan di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta adanya barang bukti yang telah bersesuaian antara satu dengan yang lainnya telah terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa pada sekira bulan Desember 2013 mengenal Saksi Ratih Yulia Pratiwi, dan kedua orang tua Saksi Ratih Yulia Pratiwi yaitu Saksi Hesti Anita Hariyani dan Saksi Hendro Sumaryono di Perumahan Villa Mutiara Kel. Bulurokeng Kec. Biringkanaya Kota Makassar.
2. Bahwa benar Terdakwa selanjutnya sering datang ke warung Saksi Hesti Anita Hariyani dan mengatakan kepada Saksi Hesti Anita Hariyani kalau akan mencari pekerjaan tambahan untuk biaya kuliah dan untuk mencukupi keperluan sehari-hari.
3. Bahwa benar Saksi Hesti Anita Hariyani sekira bulan April 2014 mempersilahkan Terdakwa untuk tinggal di warung (Ruko) milik Saksi Hesti Anita Hariyani, karena Terdakwa sudah dekat dengan keluarga Saksi Ratih Yulia Pratiwi sehingga Terdakwa dipersilahkan tinggal di Ruko maupun di rumah Saksi Ratih Yulia Pratiwi.
4. Bahwa benar Saksi Ratih Yulia Pratiwi pernah menceritakan kepada Terdakwa jika Saksi Ratih Yulia Pratiwi telah mempunyai suami seorang anggota polisi yaitu Saksi Brigpol Hidayat Natsir dan telah dikaruniai 1 (satu) orang, namun dalam proses perceraian.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa benar Terdakwa sekira bulan April 2014 sekira pukul 17.00 Wita bertempat di Villa Mutiara Asri 11 Makassar menyatakan cintanya kepada Saksi Ratih Yulia Pratiwi dan akan menerima Saksi Ratih Yulia Pratiwi apa adanya meskipun saat itu Saksi Ratih Yulia Pratiwi masih bersuami, serta Terdakwa juga berjanji kepada Saksi Ratih Yulia Pratiwi kalau akan menikahi Saksi Ratih Yulia Pratiwi apabila telah menceraikan isterinya. Sehingga pada akhirnya Terdakwa dengan Saksi Ratih Yulia Pratiwi resmi berpacaran.
6. Bahwa benar Saksi Ratih Yulia Pratiwi, kedua orang tua Saksi Ratih Yulia Pratiwi dan Terdakwa setelah warung tutup sekira pukul 21.00 Wita biasa bercerita di ruang tengah (ruang keluarga), namun pada tanggal 30 April 2014 sekira pukul 23.00 Wita setelah kedua orang tua Saksi Ratih Yulia Pratiwi masuk kamar dan Saksi Ratih Yulia Pratiwi dan Terdakwa masih menonton tv.
7. Bahwa benar Terdakwa sekira pukul 01.00 Wita mematikan lampu dan tiba-tiba mendekati Saksi Ratih Yulia Pratiwi lalu mencium pipi dan bibir serta meraba raba payudara sampai kemaluan Saksi Ratih Yulia Pratiwi, selanjutnya Terdakwa mengatakan "Saya mau boleh?".
8. Bahwa benar Saksi Ratih Yulia Pratiwi pada saat itu hanya diam saja, selanjutnya Terdakwa menarik Saksi Ratih Yulia Pratiwi menuju ke ruang tamu, dan pada saat di ruang tamu Terdakwa membuka celana Saksi Ratih Yulia Pratiwi hingga telanjang pada bagian bawah, lalu Terdakwa melepaskan celananya sendiri.
9. Bahwa benar Terdakwa selanjutnya menyuruh Saksi Ratih Yulia Pratiwi duduk di atas sofa dan kemudian melakukan persetubuhan layaknya suami isteri dengan cara Saksi Ratih Yulia Pratiwi duduk di atas sofa kemudian Terdakwa memasukkan penisnya ke vagina Saksi Ratih Yulia Pratiwi dengan posisi kedua kaki berlutut.
10. Bahwa benar Terdakwa mengoyang-goyangkan pantatnya kurang lebih selama 10 (sepuluh) menit, dan mengeluarkan spermanya ke dalam vagina Saksi Ratih Yulia Pratiwi, setelah selesai Saksi Ratih Yulia Pratiwi memakai celana dan langsung masuk kamar mandi kemudian masuk ke kamar, sedangkan Terdakwa tidur bersama adik Saksi Ratih Yulia Pratiwi.
11. Bahwa benar ruang tamu rumah orang tua Saksi Ratih Yulia Pratiwi tersambung dengan ruang tengah dengan ukuran 7x4 meter tanpa sekat atau pembatas, dan terdapat sofa yang digunakan untuk melakukan hubungan badan layaknya suami isteri antara Saksi Ratih Yulia Pratiwi dengan Terdakwa.
12. Bahwa benar sebelah kiri ruang tamu terdapat dua kamar depan tempat tidur adik Saksi Ratih Yulia Pratiwi (saat itu Terdakwa juga tidur di tempat tersebut) dan kamar belakang tempat tidur orang tua Saksi Ratih Yulia Pratiwi.
13. Bahwa benar Terdakwa dengan Saksi Ratih Yulia Pratiwi pada saat melakukan hubungan badan yang layaknya suami isteri yang dilakukan di ruang tamu tersebut kemungkinan dapat dilihat oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang lain, yaitu apabila orang tua Saksi Ratih Yulia Pratiwi atau adik Saksi Ratih Yulia Pratiwi keluar dari kamar dan apabila akan ke kamar mandi yang berada di belakang (sebelah utara) ruang tengah.

14. Bahwa benar Saksi Ratih Yulia Pratiwi selama berpacaran dengan Terdakwa sejak bulan April 2014 telah beberapa kali melakukan persetubuhan layaknya suami isteri yang dilakukan di rumah orang tua Saksi Ratih Yulia Pratiwi, di warung (ruko) milik Saksi Hesti Anita Hariyani, di penginapan di Kab. Sengkang, di Hotel Mustika Sari Jalan Gunung Lantimojong Makassar, di ruang Perawatan Anyelir RS. Pelamonia Makassar dan di rumah Kost di Jalan Racing Centre Makassar.
15. Bahwa benar Saksi Ratih Yulia Pratiwi dan Terdakwa pernah melakukan hubungan badan layaknya suami di ruang anyelir lantai 2 RS. Pelamonia pada saat Terdakwa sakit dan dirawat di ruang perawatan Anyelir lantai 2 RS Pelamonia.
16. Bahwa benar Terdakwa di rawat di RS. Pelamonia sejak tanggal 3 Juni 2014 sampai tanggal 9 Juni 2014, namun pada saat Saksi Ratih Yulia Pratiwi menjaga/menunggu Terdakwa yaitu pada hari Kamis tanggal 5 Juni 2014 sekira pukul 04.30 Wita, tiba-tiba Terdakwa mengatakan kepada Saksi Ratih Yulia Pratiwi "Yang, saya mau begitu" lalu Saksi Ratih Yulia Pratiwi jawab "Bagaimana kita mau begitu, ini kan rumah sakit tempatnya terbuka, bagaimana nanti kalau dilihat orang", lalu Terdakwa menjawab "Tidak bakalan dilihat orang, kita lakukan di kamar mandi saja", selanjutnya Terdakwa mengajak Saksi Ratih Yulia Pratiwi ke kamar mandi ruang perawatan Anyelir lantai 2 RS. Pelamonia.
17. Bahwa benar Saksi Ratih Yulia Pratiwi setelah berada dikamar mandi ruang perawatan Anyelir lantai 2, kemudian Terdakwa menciumi pipi dan meraba-raba payudara Saksi Ratih Yulia Pratiwi, selanjutnya seluruh pakaian Saksi Ratih Yulia Pratiwi dibuka, begitu juga seluruh pakaian Terdakwa dibukanya sendiri sehingga sama-sama telanjang bulat.
18. Bahwa benar Terdakwa dengan Saksi Ratih Yulia Pratiwi selanjutnya melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dengan posisi berdiri, karena pada saat itu Terdakwa tidak puas sehingga Terdakwa duduk di kloset dan Saksi Ratih Yulia Pratiwi naik dipangkuan Terdakwa lalu kemaluan Terdakwa di masukkan ke vagina Saksi Ratih Yulia Pratiwi kemudian Terdakwa dan Saksi Ratih Yulia Pratiwi sama-sama menggoyangkan pinggul, dan beberapa menit kemudian Terdakwa mengeluarkan spermanya di dalam vagina Saksi Ratih Yulia Pratiwi.
19. Bahwa benar Saksi Ratih Yulia Pratiwi dan adik Saksi Ratih Yulia Pratiwi yaitu Sdr. Dimas pada hari Sabtu tanggal 7 Juni 2014 sekira pukul 15.00 Wita datang menjenguk/membesuk Terdakwa, lalu Terdakwa menyuruh Saksi Ratih Yulia Pratiwi untuk bermalam.
20. Bahwa benar Terdakwa pada hari Minggu tanggal 8 Juni 2014 sekira pukul 02.00 Wita saat adik Saksi Ratih Yulia Pratiwi tertidur mengajak Saksi Ratih Yulia Pratiwi ke ruang dapur kamar Anyelir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RS. Pelamonia, kemudian Saksi Ratih Yulia Pratiwi dan Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dengan posisi Saksi Ratih Yulia Pratiwi diangkat dan didudukkan dipinggir tembok bibir dapur lalu Terdakwa memasukkan kemaluannya yang sudah tegang ke vagina Saksi Ratih Yulia Pratiwi selanjutnya Terdakwa menggoyangkan pantatnya maju mundur, dan beberapa menit kemudian Terdakwa mengeluarkan spermanya di dalam vagina Saksi Ratih Yulia Pratiwi.

21. Bahwa benar Saksi Ratih Yulia Pratiwi dan Terdakwa pada saat melakukan hubungan badan layaknya suami isteri di kamar mandi ruang/kamar Anyelir RS. Pelamonia, pintu kamar mandi dalam keadaan tertutup dan dikunci dari dalam, namun ada lampu penerangan yang cukup jelas dan apabila ada orang lain yang mengintip melalui ventilasi kamar mandi maka orang tersebut akan dapat melihat hubungan badan layaknya suami isteri yang dilakukan oleh Saksi Ratih Yulia Pratiwi dan Terdakwa karena ventilasi tidak tertutup.
22. Bahwa benar Saksi Ratih Yulia Pratiwi dengan Terdakwa pada saat melakukan hubungan badan layaknya suami isteri di ruang dapur ruang/kamar Anyelir RS. Pelamonia, ruang dapur tidak ada daun pintunya dan apabila ada orang lain yang lewat melalui kamar Anyelir orang tersebut akan dapat melihat hubungan badan layaknya suami isteri yang dilakukan oleh Saksi Ratih Yulia Pratiwi dengan Terdakwa karena pintu belakang kamar Anyelir tidak dapat tertutup rapat atau apabila adik Saksi Ratih Yulia Pratiwi terbangun maka adik Saksi Ratih Yulia Pratiwi dapat melihat dengan jelas yang dilakukan Terdakwa dengan Saksi Ratih Yulia Pratiwi.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga "Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur tindak pidana dalam dakwaan alternatif pertama pada dakwaan kedua telah terpenuhi, maka dakwaan kedua pada alternatif pertama telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas, yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan dan semua unsur dakwaan telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat telah terdapat cukup bukti secara sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana :

Kesatu :

"Barangsiapa dengan sengaja mengugurkan kandungan seorang wanita dengan persetujuannya yang dilakukan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri".

Kedua :

"Barangsiapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan".

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesatu : Pasal 348 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Kedua : Pasal 281 ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan selama pemeriksaan dipersidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa, maka sudah selayaknya dan seadilnya apabila Terdakwa harus dipidana setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakikat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa yang melanggar kesusilaan dengan Saksi Ratih Yulia Pratiwi serta meminta Saksi Ratih Yulia Pratiwi agar menggugurkan kandungannya, menunjukkan ketidakmampuan pada diri Terdakwa dalam mengendalikan hawa nafsu sahwatnya dan menunjukkan ketidakmampuan pada diri Terdakwa dalam mempertanggungjawabkan kandungan Saksi Ratih Yulia Pratiwi sebagai akibat dari perbuatan Terdakwa yang telah melakukan persetubuhan dengan Saksi Ratih Yulia Pratiwi.
2. Bahwa hakikatnya perbuatan Terdakwa tersebut seharusnya tidak perlu terjadi dilakukan oleh Terdakwa dalam kualitas kepangkatan sebagai Letnan Satu Corp Hukum dan dalam kapasitas jabatan sebagai Paurtu Situud Kumdam VIIWrb, seharusnya Terdakwa mampu berpikir secara cermat dan integral yang mampu menimbang keuntungan yang ada berdasarkan dengan kerugian yang akan terjadi dari suatu yang dilakukan.
3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut hilangnya nyawa janin dari Saksi Ratih Yulia Pratiwi dan rusaknya norma kesusilaan yang ada di masyarakat serta menimbulkan citra negatif baik dimata Prajurit atau dimata masyarakat dan terhadap Institusi TNI AD, selain itu telah menimbulkan keretakan rumah tangga Saksi Brigpol Hidayat Natsir yang bercerai dengan Saksi Ratih Yulia Pratiwi.
4. Bahwa hal-hal yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa karena Terdakwa lebih menuruti kehendak nafsu birahinya serta karena Terdakwa tidak mau bertanggungjawab atas kehamilan Saksi Ratih Yulia Pratiwi.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila. Oleh karena itu, sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman, baik disiplin maupun pidana.
2. Terdakwa pernah menjadi delegasi dari Kodam VII/Wrb dalam perundingan masalah perbatasan antara Republik Indonesia dengan Philipina.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa dapat menurunkan citra dan wibawa TNI di mata masyarakat dan juga pada Kesatuan Terdakwa.
2. Perbuatan Terdakwa merusak keharmonisan rumah tangga Saksi Brigpol Hidayat Natsir dengan Saksi Ratih Yulia Pratiwi.
3. Akibat perbuatan Terdakwa terjadi perceraian antara Saksi Brigpol Hidayat Natsir dan Saksi Ratih Yulia Pratiwi.
4. Terdakwa tidak mau bertanggung jawab terhadap kehamilan Saksi Ratih Yulia Pratiwi yang kedua.
5. Terdakwa tidak merasa bersalah kepada Saksi Ratih Yulia Pratiwi, hanya merasa bersalah kepada isterinya.

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim dalam mengadili perkara ini adalah untuk menegakkan hukum dan keadilan serta tercapainya tujuan pembinaan personil agar perbuatan ini tidak ditiru dan mencegah terulangnya kejadian ini, oleh karena itu dalam perkara ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan pemidanaan sebagaimana diktum putusan di bawah ini.

Menimbang : Bahwa dengan meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, selanjutnya perlu dipertimbangkan pula apakah terhadap diri Terdakwa ini perlu dijatuhi pidana secara langsung sebagaimana yang dimintakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya.

Menimbang : Bahwa oleh karena Oditur Militer dalam tuntutananya telah menuntut Terdakwa dengan Pidana Pokok yaitu Penjara selama 18 (delapan belas) bulan dikurangi selama masa penahanan sementara serta Pidana Tambahan yaitu Dipecat dari dinas militer, sedangkan Penasihat Hukum Terdakwa memohon agar Terdakwa diberikan hukuman yang ringan-ringannya. Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai berapa lamanya hukuman (sentencing atau strafftoemeting) pidana penjara yang tepat yang kira-kira sepadan untuk dijatuhkan kepada Terdakwa sesuai tindak pidana dan kadar kesalahan yang dilakukannya, untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan segala sesuatunya selain dari aspek yuridis yang telah dipertimbangkan sebelumnya, juga akan mempertimbangkan dari segi aspek lainnya yaitu sebagai berikut :

1. Bahwa dikaji dari aspek kejiwaan/psikologis, ternyata pada saat Terdakwa melakukan tindak pidana dalam perkara ini, saat itu Terdakwa tidak berada dalam kondisi tertekan atau depresi mental tetapi semata-mata Terdakwa tidak mampu mengendalikan hawa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nafsu birahnya dan Terdakwa tidak mampu bertanggungjawab atas kehamilan Saksi Ratih Yulia Pratiwi.

2. Bahwa dilihat dari kepentingan masyarakat ternyata memandang perbuatan ini sebagai perbuatan yang berkaitan dengan moral kesucilaan yaitu perbuatan yang tercela.

Dengan demikian berdasarkan beberapa aspek tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat tuntutan pidana pokok yang dimohonkan oleh Oditur Militer dipandang masih terlalu berat, sehingga perlu diperingan.

Menimbang : Bahwa selanjutnya terhadap pidana tambahan yang dimohonkan oleh Oditur Militer, Majelis Hakim akan mempertimbangkan beberapa hal mengenai layak tidaknya Terdakwa dipertahankan dalam dinas Militer dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa mengenai penjatuhan pidana tambahan pemecatan dari dinas Militer diatur dan didasarkan pada Pasal 26 KUHPM yang menyatakan "pemecatan dari dinas militer dengan atau tanpa pencabutan hak untuk memasuki Angkatan Bersenjata. Pidana tambahan tersebut dapat dijatuhkan oleh Hakim berbarengan dengan putusan penjatuhan pidana pokok kepada seorang militer yang berdasarkan kejahatan yang dilakukan dipandang tidak layak lagi tetap dalam kalangan militer".

Bahwa parameter dari layak tidaknya itu dapat dilihat dari latar belakang, sifat hakikat, serta akibat dari perbuatan yang menjadi dasar pembedaan atas diri Terdakwa menunjukkan bahwa ia tidak layak lagi tetap dalam kalangan militer, maka kepadanya harus dijatuhkan pidana tambahan pemecatan dari dinas militer, dan dalam kasus posisi dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini, maka Majelis Hakim dapat mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa dilihat dari latar belakang sehingga Terdakwa melakukan tindak pidana dalam perkara ini adalah karena Terdakwa tidak dapat mengendalikan hawa nafsu sahwatnya, padahal seharusnya perbuatan tersebut tidak perlu dilakukan oleh Terdakwa karena sebelumnya Terdakwa sudah mengetahui bahwa dengan melakukannya tidak dibolehkan dan dilarang oleh hukum yang berlaku, akan tetapi dalam kenyataannya Terdakwa tetap melakukan perbuatannya, dan perbuatan itu dilakukan berulang-ulang sampai Saksi Ratih Yulia Pratiwi terjadi kehamilan 2 (dua) kali, kemudian sampai dengan saat disidangkan Terdakwa tidak mempunyai rasa bersalah terhadap perbuatannya, Terdakwa hanya merasa bersalah kepada isterinya. Hal ini mencerminkan bahwa Terdakwa tidak patuh hukum dan tidak mengindahkan peraturan hukum/perundang-undangan yang berlaku.
2. Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut adalah bertentangan dengan kepatutan keharusan dan kelayakan sikap sebagai seorang prajurit. Terlebih lagi Terdakwa sebagai seorang prajurit TNI AD berpangkat Letnan Satu Chk yang berdinis sebagai Paurtu Situud Kumdam VII/Wrb, seharusnya menjadi contoh dan panutan bagi prajurit lainnya dalam mentaati aturan hukum, namun dalam kenyataannya Terdakwa justru tidak patuh hukum dan tidak mengindahkan peraturan hukum/perundang-undangan yang berlaku, sehingga terhadap Terdakwa harus diberi sanksi yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tegas supaya Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatan tersebut dan perbuatannya tidak diikuti oleh prajurit TNI lainnya.

3. Bahwa dari hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang melekat pada diri Terdakwa dari perbuatannya dihadapkan dengan ukuran-ukuran tata kehidupan atau sistem nilai yang berlaku di lingkungan TNI, termasuk pula jika dilihat dari segi edukatif, preventif, korektif, maupun represif, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa sudah tidak layak lagi untuk tetap dipertahankan sebagai prajurit TNI. Satu dan lain hal apabila Terdakwa tetap dipertahankan maka dikhawatirkan akan mengganggu dan menggoyahkan penegakan disiplin dan tata tertib kehidupan prajurit TNI, oleh karena itu keberadaan Terdakwa di lingkungan TNI tidak dapat dipertahankan lagi dan karenanya Terdakwa harus dijatuhi pidana tambahan dipecat dari dinas militer.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa tidak ditahan dan dikhawatirkan Terdakwa melarikan diri dan atau mengulangi perbuatannya, maka Terdakwa perlu ditahan.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa :

1. Barang-barang :

- a. 3 (tiga) butir pil warna putih.
- b. 9 (sembilan) butir pil warna kuning.

Terhadap barang bukti berupa barang-barang tersebut, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya bahwa oleh karena barang bukti tersebut setelah dihubungkan dengan bukti-bukti lain telah ternyata dapat memperkuat dan menunjukkan kesalahan Terdakwa serta berkaitan/berhubungan erat dengan perkara Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti berupa barang-barang tersebut perlu ditentukan statusnya yaitu dirampas untuk dimusnahkan.

2. Surat-surat :

- a. 1 (satu) lembar foto copy Akta Nikah dari KUA Denpasar Utara Bali Nomor : 134/32/VI/2010 tanggal 30 Juli 2010 atas nama Sdr. Rahmadhani Yusuf, S.H. dengan Sdri. Rany Meganatha, S.Sos.
- b. 1 (satu) lembar foto copy Akta Cerai Nomor 0973/AC/2014/PA tanggal 19 Agustus 2014 atas nama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdri. Ratih Yulia Pratiwi binti Abd. Rahman dengan Sdr. Hidayat Natsir bin Drs. Bundu Makkulau.

- c. 1 (satu) lembar Surat Visum Et Revertum dari RS. Pelamonia Makassar Nomor : R/03/Ver/IX/2014 tanggal 3 September 2014 atas nama Ratih Yulia Pratiwi yang ditanda tangani oleh Prof. dr. John Rambulangi, Sp. OG(K).
- d. 4 (empat) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Labfor Polri Cab. Makassar Nomor LAB : 1538/NNF/IX/2014 tanggal 26 September 2014.
- e. 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan tidak keberatan dari Sdri. Rany Meganatha, S.Sos. tanggal 27 Agustus 2014.
- f. 7 (tujuh) lembar foto copy kwitansi pembayaran kuret, faktur pemakaian material, persetujuan tindakan medis, persetujuan tindakan anesthesia dan persetujuan kuret dari Rumah Bersalin Grasia a.n Sdri. Riani dan Sdr. Gazhali Ahmat.

Terhadap barang bukti berupa surat-surat tersebut, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya bahwa oleh karena barang bukti surat-surat tersebut setelah dihubungkan dengan bukti-bukti lain telah ternyata dapat memperkuat dan menunjukkan kesalahan Terdakwa dan sejak semula merupakan satu kesatuan dengan berkas perkara ini serta berkaitan/berhubungan erat dengan perkara Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti berupa surat-surat tersebut perlu ditentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 348 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Pasal 281 ke-1 KUHP, Pasal 26 KUHPM, Pasal 190 ayat (3) jo Pasal 194 ayat (1) huruf k Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997, dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : RAHMADANI YUSUF, Lettu Chk NRP 11090007270684, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

Kesatu : "Dengan sengaja menggugurkan kandungan seorang wanita dengan persetujuannya yang dilakukan secara bersama-sama".

Dan

Kedua : "Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan".



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

- Pidana Pokok : Pidana penjara selama 11 (sebelas) bulan.

Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani
Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang
dijatuhkan.

- Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

a. Barang-barang :

- 1) 3 (tiga) butir pil warna putih.
- 2) 9 (sembilan) butir pil warna kuning.

Dirampas untuk dimusnahkan.

b. Surat-surat :

- 1) 1 (satu) lembar foto copy Akta Nikah dari KUA Denpasar Utara Bali Nomor : 134/32/VII/2010 tanggal 30 Juli 2010 atas nama Sdr. Rahmadhani Yusuf, S.H. dengan Sdri. Rany Meganatha, S.Sos.
- 2) 1 (satu) lembar foto copy Akta Cerai Nomor 0973/AC/2014/PA tanggal 19 Agustus 2014 atas nama Sdri. Ratih Yulia Pratiwi binti Abd. Rahman dengan Sdr. Hidayat Natsir bin Drs. Bundu Makkulau.
- 3) 1 (satu) lembar Surat Visum Et Revertum dari RS. Pelamonia Makassar Nomor : R/03/Ver/IX/2014 tanggal 3 September 2014 atas nama Ratih Yulia Pratiwi yang ditanda tangani oleh Prof. dr. John Rambulangi, Sp. OG(K).
- 4) 4 (empat) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Labfor Polri Cab. Makassar Nomor LAB : 1538/NNF/IX/2014 tanggal 26 September 2014.
- 5) 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan tidak keberatan dari Sdri. Rany Meganatha, S.Sos. tanggal 27 Agustus 2014.
- 6) 7 (tujuh) lembar foto copy kwitansi pembayaran kuret, faktur pemakaian material, persetujuan tindakan medis, persetujuan tindakan anesthesia dan persetujuan kuret dari Rumah Bersalin Grasia a.n Sdri. Riani dan Sdr. Gazhali Ahmat.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 15.000,- (lima belas ribu rupiah).
5. Memerintahkan Terdakwa ditahan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari ini Rabu tanggal 29 April 2015 dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Wing Eko Joedha Harijanto, S.H. Mayor Sus NRP 524432 sebagai Hakim Ketua, serta I Gede Made Suryawan, S.H. Mayor Chk NRP 636364 dan Haslinda Kasim, S.H. Mayor Chk (K) NRP 11990024681069 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Ery Soeharsono, S.Sos., S.H., Mayor Chk NRP 21931025940970, Penasihat Hukum Siti Fatimatussolihat, S.H. Lettu Chk (K) NRP 11110041050386, dan Hasnah, S.H., M.H. PNS Gol. III/a NIP. 197607011997032001 Panitera Boko Heru Sutanto, S.H. Kapten Chk NRP 29101348000671, dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Wing Eko Joedha Harijanto, S.H.
Mayor Sus NRP 524432

Hakim Anggota I

I Gede Made Suryawan, S.H.
Mayor Chk NRP 636364

Hakim Anggota II

Haslinda Kasim, S.H.
Mayor Chk (K) NRP 11990024681069

Panitera

Boko Heru Sutanto, S.H.
Kapten Chk NRP 29101348000671